



RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kabupaten Sinjai

TAHUN 2018-2023



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018-2023

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025)Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembara Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);

29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2018-2023 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- k. Dinas Ketahanan Pangan;
- l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olahraga;

- t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- bb. Badan Penapatan Daerah
- cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
- dd. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ff. Kecamatan Sinjai Utara; gg. Kecamatan Sinjai Selatan; hh. Kecamatan Sinjai Barat;
- ii. Kecamatan Sinjai Timur;
- jj. Kecamatan Sinjai Tengah;
- kk. Kecamatan Sinjai Borong;
- ll. Kecamatan Bulupoddo;
- mm. Kecamatan Tellulimpoe;
- nn. Kecamatan Pulau Sembilan;
- oo. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- pp. Rumah Sakit Umum Daerah.

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 25 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 NOMOR 14

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PERANGKAT DAERAH merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PERANGKAT DAERAH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra PERANGKAT DAERAH yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2018-2023, sesuai dengan RPJMD dimaksud.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai

- tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
 25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
 26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025) Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
 27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembara Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
 28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
 29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PERANGKAT DAERAH berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2018-2023 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018-2023;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN
 - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SARAN
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

BAB III RINCIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Ketahanan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pemuda dan Olahraga;
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. Dinas Perikanan;
23. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
28. Badan Penanaman Daerah
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
30. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
32. Kecamatan Sinjai Utara;
33. Kecamatan Sinjai Selatan;
34. Kecamatan Sinjai Barat;
35. Kecamatan Sinjai Timur;
36. Kecamatan Sinjai Tengah;
37. Kecamatan Sinjai Borong;
38. Kecamatan Bulupoddo;
39. Kecamatan Tellulimpoe;
40. Kecamatan Pulau Sembilan;
41. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
42. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019.

Melalui penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sinjai, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing".



BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

ANDI ZAINAL ARIFIN NUR, SIP
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19611103 198408 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 6

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .. 6

2.2 Sumber daya Perangkat Daerah 14

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 26

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 45

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 48

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 48

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 50

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan 55

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 65

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 91

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN..... 95

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 95

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 97

5.1 Strategi 97

5.3 Kebijakan 97

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 99

BAB VII.KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 107

BAB VIII. PENUTUP 109

8.1 Pola Penyelenggaraan 109

8.2 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 109

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer..... 15

Tabel 2.2. Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran 20

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sinjai ... 27

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Sinjai 36

Tabel 3.1. Permasalahan-permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 49

Tabel 3.2. Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Sinjai terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih 52

Tabel 3.3. Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Sinjai terhadap Pencapaian Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian
Dalam Negeri 61

Tabel 3.4. Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Sinjai terhadap Pencapaian Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 62

Tabel 3.5. Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Sinjai terhadap Pencapaian Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan 62

Tabel 3.6. Hasil Telaahan Pola Ruang dan Wilayah Kabupaten Sinjai 67

Tabel 3.7. Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Sinjai 90

Tabel 3.8. Kriteria dan Bobot Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis 93

Tabel 3.9. Nilai Skala Kriteria 93

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 96

Tabel 5.1. Penentuan Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai 97

Tabel 5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 98

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai 100

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang Mengacu pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD 108

Tabel 8.1. Organisasi Penyelenggara Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 109

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	19
Grafik 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	19
Grafik 3. Komposisi Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yang memuat program dan kegiatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Selain mengacu pada RPJMD 2018-2023, Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai ini disusun berdasarkan ketentuan dan pendekatan perencanaan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai.

Penyusunan Rencana Strategis yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif politis dan atas-bawah dan bawah-atas. Sedangkan proses dan tahapan penyusunannya mulai dari persiapan penyusunan, kemudian penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat Daerah atau Lintas Perangkat Daerah, setelah itu kemudian dilakukan perumusan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai di sinkronkan dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri, Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan.

Namun dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pokok Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memiliki sifat indikatif sehingga memungkinkan untuk diselaraskan dengan perkembangan dan perubahan strategis yang terjadi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- p. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- t. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
- u. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
- v. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
- w. Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
- x. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
- y. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
- z. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
- aa. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 46).

1.3 Maksud dan Tujuan

Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 untuk menjaga sinkronisasi antara RPJMD dan Rencana Strategis, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai melaksanakan penyusunan Rencana Strategis dengan maksud menjabarkan RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023, terutama yang terkait dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah; sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih; telaahan renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan; telaahan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, bab ini memuat Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai.

Bab VIII Penutup, bab penutup berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam rangka penugasan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai merupakan unsur bidang pemberdayaan masyarakat, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai mengacu pada Peraturan Bupati Sinjai Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Adapun tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.1.1 Kepala Dinas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud diatas meliputi :

1. Menyelaraskan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi dengan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
2. Menetapkan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna; Menetapkan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
3. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
4. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
5. Melaksanakan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
6. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
7. Melaksanakan administrasi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
9. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.1.2 Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

2.1.3 Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemerintahan desa.

Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyelarasan kebijakan nasional dan kebijakan skala provinsi dengan kebijakan Kabupaten di bidang tata pemerintahan desa, pengembangan kapasitas aparatur desa, pendapatan, kekayaan dan aset desa;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan desa, pengembangan kapasitas aparatur desa, pendapatan, kekayaan dan aset desa;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata pemerintahan desa, pengembangan kapasitas aparatur desa, pendapatan, kekayaan dan aset desa;
- d. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang tata pemerintahan desa, pengembangan kapasitas aparatur desa, pendapatan, kekayaan dan aset desa;
- e. pelaksanaan teknis pemetaan urusan di bidang tata pemerintahan desa, pengembangan kapasitas aparatur desa, pendapatan, kekayaan dan aset desa;
- f. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata pemerintahan desa, pengembangan kapasitas aparatur desa, pendapatan, kekayaan dan aset desa;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata pemerintahan desa, pengembangan kapasitas aparatur desa, pendapatan, kekayaan dan aset desa;
- h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata pemerintahan desa, pengembangan kapasitas aparatur desa, pendapatan, kekayaan dan aset desa; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemerintahan Desa;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan desa;
- c. melaksanakan perumusan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemerintahan desa;
- d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan meliputi fasilitasi penataan desa, desa adat dan kelurahan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, kelembagaan dan kapasitas pemerintahan desa, desa adat dan kelurahan, pelaksanaan penyusunan produk hukum desa, pemilihan kepala desa dan desa adat dan desa adat, penyusunan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset desa, evaluasi perkembangan

desa/kelurahan, lomba desa, desa adat dan kelurahan, inovasi desa, profil dan data desa dan kelurahan, bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, studi kerja di bidang pemerintahan desa;

- e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.1.4 Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat

Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat.

Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyalarsan kebijakan nasional dan kebijakan skala provinsi dengan kebijakan kabupaten di bidang kelembagaan, sosial budaya, dan partisipasi masyarakat;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, pengembangan sosial budaya dan partisipasi masyarakat, pengembangan kawasan dan kerjasama desa pemberdayaan kesejahteraan keluarga, kesejahteraan masyarakat, adat budaya dan perlindungan sosial;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan sosial dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan keluarga, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial;
- d. melakukan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, serta monitoring kegiatan bidang kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, pengembangan kawasan dan kerjasama desa serta pelaksanaan kegiatan lintas sektor dan lintas program serta koordinasi penanggulangan kemiskinan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan keluarga, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan sosial dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan keluarga, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang Kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat;
- h. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat;
- c. melaksanakan perumusan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat;
- d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan pelayanan sosial dasar, peningkatan kesejahteraan sosial, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat serta pelaksanaan kegiatan lintas sektor dan lintas program serta koordinasi penanggulangan kemiskinan, kerukunan dan ketentraman desa, bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, studi kerja pada bidang kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat;
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya Dan Partisipasi Masyarakat;
- f. memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.1.5 Bidang Ekonomi, Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Bidang Ekonomi, Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Bidang Ekonomi, Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan perumusan kebijakan Bidang Ekonomi, Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- b. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di di bidang ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- f. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang meliputi :

- a. menyelaraskan kebijakan nasional dan kebijakan skala provinsi dengan kebijakan kabupaten di bidang ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- b. menyusun rencana kegiatan Bidang Ekonomi, Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- c. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- d. melaksanakan perumusan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan peningkatan usaha ekonomi desa, tata kelola ekonomi desa, permodalan usaha ekonomi desa, pemasaran dan pengembangan jaringan hasil usaha ekonomi masyarakat, pelembagaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa, pelaksanaan usaha ekonomi produktif dan pengembangan kewirausahaan desa, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, pemetaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, studi kerja bidang ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi, Pembangunan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- h. memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.


Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat;
 - Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemerintahan Desa :
 - Seksi Tata Pemerintahan Desa;
 - Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa; dan
 - Seksi Pendapatan, Kekayaan dan Aset Desa.
- d. Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat :
 - Seksi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat;
 - Seksi Pengembangan Kawasan dan Kerjasama Desa; dan

- Seksi Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat
- e. Bidang Ekonomi Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna :
 - Seksi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Badan Usaha Milik Desa;
 - Seksi Sarana dan Prasarana Desa; dan
 - Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai dapat dilihat sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



* Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasional serta untuk kelancaran tugas dan fungsi organisasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai didukung oleh sumberdaya manusia (Pegawai) serta sarana dan prasarana.

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (Pegawai) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Kemajuan Suatu Organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh sumber daya manusia. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung Pegawai berjumlah 46 Orang terdiri dari 26 (Dua Puluh Enam) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 20 (Dua Puluh) Orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) sedangkan jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

TABEL 2.1. DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER


No	Nama Lengkap	Tempat/Tanggal Lahir	NIP	Jenis Kelamin		Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan Terakhir		Pendidikan Formal Tertinggi / Diklat
							Nama Jabatan	Eselon	
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	A.Zainal Arifin Nur,SIP	Makassar,3 Nov. 1961	196111021984081001	L		Pembina Utama Muda / IV.c	Kepala Dinas	II.b	S1. Universitas Gajahmada / D3. APDN Makassar
2	Drs. Abd. Halik	Sinjai, 12 Des. 1964	196412311992031121	L		Pembina /IV.a	Kabid.Pemerintahan Desa	III.b	S1. UVRI / Diklat PIM III (SPAMA), S2 UIT Makassar
3	Drs.H.Anwar Nasir,M.Si		196305151991031010	L		Pembina /IV.a	Kabid.Ekonomi Pembangunan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna	III.b	S2 UIT Makassar / Diklat PIM III (SPAMA)
4	Kalsum Tahir	Aruhu, 27 Nop 1962	196211271983032020		P	Pembina /IV.a	Kabid. Kelembagaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat	III.b	SMA / ADUM, Diklat PIM III (SPAMA)
5	Selle, S.Pdi	Bone, 15 Juli 1965	196507151986031036	L		Penata Tk. I / III.d	Kasi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan TTG	IV.a	S1. STAIM / Diklat PIM IV
6	H. Muh. Nur, S.Sos	Patohoni, Tahun 1966	196612311993031001	L		Penata Tk. I / III.d	Kasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa	IV.a	S1 / Diklat PIM Tk. IV
7	Hj. A. Mula Isnawe	Boku, 02 Mei 1962	196205021985032008		P	Penata Tk. I / III.d	Kasi Sarana dan Prasarana	IV.a	SMA / Prajabatan
8	Muhaeming, SP	Sinjai, 24 Nop. 1968	196811242007012011		P	Penata Tk. I / III.d	Kasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	IV.a	S1. Pertanian / Diklat Prajabatan Gol. III / Diklat PIM TK. IV
9	Asrul Salam, S.Pi	Sinjai, 13 Maret 1978	197803132007011010	L		Penata Tk. I / III.d	Kasubag. Program dan Keuangan	IV.a	S1. Perikanan / Diklat Prajabatan Gol. III / Diklat PIM TK. IV
10	Majedawin, SP	Sinjai, 14 Oktober 1978	197810142007011008	L		Penata Tk. I / III.d	Kasi Pengembangan Kawasan dan Kerjasama Desa	IV.a	S1. Pertanian / Diklat Prajabatan Gol. III / Diklat PIM TK. IV

No	Nama Lengkap	Tempat/Tanggal Lahir	NIP	Jenis Kelamin	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan Terakhir		Pendidikan Formal Tertinggi / Diklat
						Nama Jabatan	Eselon	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Surianti Waris, SE	Balangnipa, 15 Maret 1977	197703152007012013	P	Penata Tk. I / III.d	Kasi Sosial Budaya & Partisipasi Masyarakat	IV.a	S1. Ekonomi Manajemen / S2 UMI / Diklat Prajabatan Gol. III / Diklat PIM TK. IV
12	Astuti, SE	Sinjai, 29-06-1964	196409261995012001	P	Penata Tk. I / III.d	Kasi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Milik Desa	IV.a	S1. Ekonomi / Diklat PIM IV
13	Fadhila, ST	Samarinda, 29-09-1974	197409292009012001	P	Penata / III.c	Kasi Pendapatan, Kekayaan dan Aset Desa	IV.a	S1. Tehnik Industri / S2. Universitas Indonesia / Diklat Prajabatan Gol. III / Diklat Prajabatan Gol. III / Diklat PIM TK. IV
14	Drs. M.Syahrir	Bikeru, 31 Desember 1964	196412312007011152	L	Penata Tk. I / III.d	Kasubag umum & Kepegawaian	IV.a	IKIP. Ujung Pandang / Diklat Prajab. Gol III / Diklat PIM Tk. IV
15	Syarif Hamra, SE., MM	Sinjai, 02 Desember 1977	197712022009011002	L	Penata / III.c	Kasi Tata Pemerintahan Desa	IV.a	S1. Ekonomi Manajemen / S.2 Manajemen Keuangan Universitas Muslim Indonesia / Diklat Prajabatan Gol. III
16	Andi Ridwan, S.Sos	Sinjai, 20 April 1980	198004202007011014	L	Penata Muda Tk. I / III.b	Analisis Masyarakat		S1. Ilmu Administrasi Universitas Veteran Republik Indonesia Makassar
17	Suardi, SE	Sinjai, 12 Mei 1975	197505122008011014	L	Penata Muda Tk. I / III.b	Analisis Penanaman Modal	-	S1. Ilmu Ekonomi STIE YAPTI JPT
18	Andi Nurhayati, SP	Bulukumba, 23 Maret 1982	198203232007012007	P	Penata Muda Tk. I / III.b	Pengelola Aset Desa	-	S1. Pertanian / Diklat Prajabatan Gol. II
19	Hasniah, A.Md	Sinjai, 03 Agustus 1980	198008032008012016	P	Penata Muda / III.a	Pengelola Pemanfaatan Barang	-	D.III Manajemen / Diklat Prajabatan Gol. II
20	Nusriadi, SM	Bone, 17 Februari 1977	197702172010011002	L	Penata Muda / III.a	Verifikator Keuangan	-	SMA / SI. Manajemen Keuangan / Diklat Prajabatan Gol. II

No	Nama Lengkap	Tempat/Tanggal Lahir	NIP	Jenis Kelamin		Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan Terakhir		Pendidikan Formal Tertinggi / Diklat
							Nama Jabatan	Eselon	
1	2	3	4	5		6	7	8	9
21	A. Ida Royani	Sinjai, 27 Nopember 1973	197311272007012009		P	Pengatur / II.c	Bendahara	-	SMA / Diklat Prajabatan Gol. II
22	Andi Miliyati	Sinjai, 23 Juni 1983	198306232010012005		P	Pengatur / II.c	Analisis Perencanaan Program	-	SMU / Diklat Prajabatan Gol. II
23	Andi Irwilda	Bone, 30 Nopember 1984	198411302010012003		P	Pengatur / II.c	Pengadministrasi Kepegawaian	-	SMA / Diklat Prajabatan Gol. II
24	Ayub Nakamnanu	Nunbaki, 25 April 1980	198004252012121002	L		Pengatur Muda / II.a	Pengemudi	-	SMA / Diklat Prajabatan Gol. I
25	Muh. Ilham	Sinjai, 30 Desember 1965	196512302008011006	L		Juru / I.c	Pengadministrasi Persuratan	-	SD / Diklat Prajabatan Gol. I
26	Muhammad Yusuf, S.IP	Sinjai, 10 Oktober 1991	-	L		-	-	-	S1 STISIP Muhammadiyah Sinjai
27	Fatimasari	Cakkela, 25 September 1992	-		P	-	-	-	SMKN 1 Sinjai
28	Andi Mutia Auliya Saad, ST	Kajuara Kab. Bone, 30 Desember 1987	-		P	-	-	-	S1 UIN Alauddin Makassar / S2 STIE AMKOP Makassar
29	Burhanuddin	Sinjai, 20 April 1973	-	L		-	-	-	SPP SPMA Tiga Jaya Makassar
30	Dahar Dinasta Mannan, SE	Sinjai, 26 Maret 1987	-	L		-	-	-	S1 Ekonomi UMI Makassar
31	Nafis Muchdi Azhar, SIP	Sinjai, 16 Desember 1990	-	L		-	-	-	S1 STISIP Muhammadiyah Sinjai
32	Abd. Kadir, S. Sos	Sinjai, 16 April 1989	-	L		-	-	-	S1 STISIP Muhammadiyah Sinjai
33	Andi Lisa Desriani, S. Sos	Bonto Bulaeng, 03 Desember 1991	-		P	-	-	-	S1 STISIP Muhammadiyah Sinjai
34	Nirmalasari	Borneon State, 11 Agustus 1996	-		P	-	-	-	SMK MUHAMMADIYAH 2 BONTOTALA MAKASSAR
35	Niah	Sinjai, 11 Januari 1995	-		P	-	-	-	SMK 1 Sinjai


No	Nama Lengkap	Tempat/Tanggal Lahir	NIP	Jenis Kelamin	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan Terakhir		Pendidikan Formal Tertinggi / Diklat
						Nama Jabatan	Eselon	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Kasmawati Jamal	Sinjai, 25 November 1996	-	P	-	-	-	SMK 1 Sinjai
37	Nur Rizkah, S. Sos	Sinjai, 26 September 1993	-	P	-	-	-	S1 UNHAS Makassar
38	Nuranni, S.S	Sinjai, 15 Juni 1985	-	P	-	-	-	S1 UNHAS Makassar
39	Murnawati, S. IP	Penna, 23 November 1993	-	P	-	-	-	S1 STISIP Muhammadiyah Sinjai
40	Sukmayanti, S. Si	Sinjai, 09 September 1990	-	P	-	-	-	S1 UIN Alauddin Makassar
41	Satriani	Sinjai, 10 September 1998	-	P	-	-	-	SMK 1 Sinjai
42	Husmawati	Sinjai, 26 Juni 1994	-	P	-	-	-	SMA 1 Tellulimpoe
43	Kurniawati	Sinjai, 10 Mei 1998	-	P	-	-	-	SMA 2 SINJAI
44	Nurfitriana	Sinjai, 12 April 1999	-	P	-	-	-	SMA
45	Faisal	Sinjai, 27 Oktober 2000	-	L	-	-	-	SMA 5 SINJAI
46	Nurfahmiati	Sinjai, 01 Maret 2001	-	P	-	-	-	MAN 2 SINJAI
47	Nurfaizah, S. Sos	Sinjai, 06 Desember 1996	-	P	-	-	-	S1 STISIP Muhammadiyah Sinjai
JUMLAH				20	27			

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD Kab. Sinjai 2018




Grafik 1. 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari grafik diatas bahwa jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai sebanyak 47 Orang, yang terdiri dari Laki-Laki sebanyak 20 Orang atau sebesar 42,55 % dari total keseluruhan pegawai sedangkan Perempuan 27 orang atau 57,45%.



Grafik 1. 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari grafik diatas bahwa jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai sebanyak 47 Orang, yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan yaitu SD sebanyak 1 Orang, SLTA sebanyak 16 Orang, D3 sebanyak 1 Orang, S1 sebanyak 23 Orang dan S2 sebanyak 5 Orang.



Grafik. 1.3. Komposisi Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin

Dari grafik diatas bahwa jumlah pejabat struktural berdasarkan jenis kelamin pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, yang terdiri dari Pejabat Eselon II 1 Orang Laki-Laki, Pejabat Eselon III L6 Orang sedangkan perempuan sebanyak 5 Orang.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Instansi. Saat ini, jumlah perlengkapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih kurang, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Daftar sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kinerja pegawai dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

TABEL 2.2. Sarana dan Prasarana Perkantoran

No. Urut	Spesifikasi Barang		Asal-Usul Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Ukuran Barang Konstruksi (P,SP,D)	Satuan Barang	Kondisi Barang	Jumlah Barang	Keterangan
	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type					(B/KB/RB)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II		APBD	1970	520	M2	B	1	Tanah bangunan rumah dinas BPM
2	Sepeda Motor	Suzuki A100	APBD	1979	-	Unit	RB	1	Pemberdayaan Masyarakat
3	Meja 1/2 Biro	-	APBD	1980	-	Buah	KB	1	-
4	Meja 1/2 Biro	-	APBD	1980	-	Buah	KB	4	-
5	Lemari Arsip	2 Pintu	APBD	1989	-	Buah	KB	2	-
6	Meja 1/2 Biro	-	APBD	1990	-	Buah	KB	1	-
7	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Kijang	APBD	1991	1486 cc	Unit	RB	1	Pemberdayaan Masyarakat
8	Lemari Arsip	2 Pintu	APBD	1991	-	Buah	KB	2	-
9	Kursi Lipat	Chitose	APBD	1992	-	Buah	KB	2	PKK

No. Urut	Spesifikasi Barang		Asal-Usul Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Ukuran Barang Konstruksi (P,SP,D)	Satuan Barang	Kondisi Barang	Jumlah Barang	Keterangan
	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type					(B/KB/RB)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Meja 1/2 Biro	-	APBD	1992	-	Buah	KB	1	-
11	Sepeda Motor	Honda Win	APBD	1993	-	Unit	RB	1	Pemberdayaan Masyarakat
12	Sepeda Motor	Honda Win	APBD	1993	-	Unit	RB	1	Pemberdayaan Masyarakat
13	Sepeda Motor	Honda Win	APBD	1993	-	Unit	RB	1	Pemberdayaan Masyarakat
14	Sepeda Motor	Honda Win	APBD	1993	-	Unit	RB	1	Pemberdayaan Masyarakat
15	Sepeda Motor	Honda Win	APBD	1993	-	Unit	RB	1	Pemberdayaan Masyarakat
16	Sepeda Motor	Suzuki Jet Cooled	APBD	1993	100 cc	Unit	RB	1	Pemberdayaan Masyarakat
17	Sepeda Motor	Yamaha L2	APBD	1993	-	Unit	RB	1	Pemberdayaan Masyarakat
18	Meja 1/2 Biro	-	APBD	1993	-	Buah	KB	2	-
19	Rak Arsip Kayu Dorong	-	APBD	1994	-	Buah	KB	1	PKK
20	Lemari Kaca	2 Pintu	APBD	1994	-	Buah	B	1	PKK
21	Lemari Kayu	2 Pintu	APBD	1994	-	Buah	KB	1	PKK
22	Kursi Besi	-	APBD	1994	-	Buah	KB	2	-
23	Meja Panjang	-	APBD	1994	-	Buah	KB	9	PKK
24	Kursi Tamu	3.1.1.1	APBD	1994	-	Set	KB	1	PKK
25	Meja 1/2 Biro	-	APBD	1994	-	Buah	KB	1	PKK
26	Meja 1/2 Biro	-	APBD	1994	-	Buah	KB	1	-
27	Meja 1/2 Biro	-	APBD	1994	-	Buah	KB	2	PKK
28	Meja 1/2 Biro	-	APBD	1994	-	Buah	KB	3	PKK
29	Mesin Jahit	Butterfly	BANTUAN	1994	-	Unit	KB	8	PKK
30	Filling Kayu	8 Laci	APBD	1999	-	Buah	KB	1	-
31	Meja 1/2 Biro	-	APBD	1999	-	Buah	KB	6	-
32	Lemari Arsip	2 Pintu	APBD	1999	-	Buah	KB	2	-
33	Buffet Kayu	-	APBD	1999	-	Buah	KB	1	-
34	Lemari Besi/Metal	Presiden	APBD	2000	-	Buah	B	1	Dinas PMD
35	Lemari Besi/Metal	Presiden	APBD	2000	-	Buah	RB	1	Dinas PMD
36	Lemari Panjang	2 Pintu	APBD	2000	-	Buah	KB	1	-
37	Meja Tulis	-	APBD	2000	-	Buah	KB	1	-
38	Meja Panjang	-	APBD	2000	-	Buah	B	2	-
39	Meja 1/2 Biro	-	APBD	2000	-	Buah	KB	6	Dinas PMD
40	Meja Biro	-	APBD	2000	-	Buah	KB	1	-
41	Kursi Plastik	-	APBD	2000	-	Buah	KB	30	PKK
42	Lemari Panjang Dorong	2 Pintu	APBD	2001	-	Buah	KB	2	PKK
43	Lemari Arsip	-	APBD	2001	-	Buah	KB	1	-
44	Buffet Kaca Dorong	-	APBD	2001	-	Buah	KB	2	PKK
45	Kursi Tamu	3.1.1.1	APBD	2002	-	Set	B	1	PKK (Mutasi dari RUJAB Bupati)
46	Kursi Rapat	-	APBD	2003	-	Buah	B	46	-
47	AC Split	Dempo	APBD	2003	-	Unit	B	1	-
48	Kursi Tamu	3.1.1.1	APBD	2004	-	Set	B	1	-
49	Meja Biro	-	APBD	2004	-	Buah	KB	1	-
50	Mesin Jahit Obras	Butterfly	BANTUAN	2004	-	Unit	B	1	PKK
51	Mesin Jahit Siksak	Janome	BANTUAN	2004	-	Unit	B	2	PKK
52	Lemari Perpustakaan	-	APBD	2004	-	Buah	B	1	-

No. Urut	Spesifikasi Barang		Asal-Usul Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Ukuran Barang Konstruksi (P,SP,D)	Satuan Barang	Kondisi Barang	Jumlah Barang	Keterangan
	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type					(B/KB/RB)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Bus (Penumpang 30 orang keatas)	Mitsubishi Grandia	APBD	2005	-	Unit	RB	1	Pemberdayaan Masyarakat
54	Filling Kabinet 2 Laci	Brother	APBD	2005	-	Buah	KB	1	-
55	Filling Kabinet 3 Laci	Brother	APBD	2005	-	Buah	KB	1	-
56	Filling Kabinet 4 Laci	-	APBD	2005	-	Buah	KB	1	-
57	Filling Kabinet 4 Laci	Brother	APBD	2005	-	Buah	B	1	-
58	Filling Kabinet 4 Laci	Elite	APBD	2005	-	Buah	KB	3	-
59	Meja Rapat	-	APBD	2005	-	Buah	B	1	-
60	Meja Panjang	-	APBD	2005	-	Buah	B	1	-
61	Meja 1/2 Biro	-	APBD	2005	-	Buah	KB	1	-
62	Meja Biro	-	APBD	2005	-	Buah	KB	1	-
63	Lemari/ Bufet	-	APBD	2005	6 Pintu	Buah	B	2	-
64	Rumah Negara Golongan III Type E Permanen	0	APBD	2005	Tidak	Unit	B	1	Bangunan Rumah Dinas PMD
65	Meja Kerja Eselon II	-	APBD	2006	-	Buah	B	1	-
66	Sepeda Motor	Suzuki Smash	APBD	2007		Unit	B	1	Pemberdayaan Masyarakat (Mutasi dari DINKES)
67	Sepeda Motor	Suzuki Smash	APBD	2007	-	Unit	B	1	Pemberdayaan Masyarakat (Mutasi dari DINKES)
68	Sepeda Motor	Suzuki Smash	APBD	2007	110 cc	Unit	B	1	Pemberdayaan Masyarakat (Plat Lama DD 4326 Z)
69	Sepeda Motor	Suzuki Smash	APBD	2007	110 cc	Unit	B	1	Pemberdayaan Masyarakat (Plat Lama DD 4325 Z)
70	Sepeda Motor	Suzuki Smash	APBD	2007	110 cc	Unit	B	1	Pemberdayaan Masyarakat (Plat Lama DD 4332 Z)
71	Handy Talky	Kenwood TK-2A	APBD	2007	-	Unit	RB	1	Bantuan Bag. Umum Setda
72	Right	IC.2200 H	APBD	2007	-	Unit	RB	1	Bantuan Bag. Umum Setda
73	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Remington	APBD	2008	-	Unit	B	1	-
74	Camera Video	Yasica	APBD	2008	-	Unit	RB	1	-
75	P.C. Unit	LG	APBD	2008	-	Unit	RB	1	-
76	laptop	Toshiba Satellit L310	APBD	2008	-	Unit	B	1	-

No. Urut	Spesifikasi Barang		Asal-Usul Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Ukuran Barang Konstruksi (P,SP,D)	Satuan Barang	Kondisi Barang	Jumlah Barang	Keterangan
	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type					(B/KB/RB)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	laptop	Toshiba Satellit M200	APBD	2008	-	Unit	KB	1	-
78	Meja 1 Biro	-	APBD	2008	-	Buah	B	3	-
79	Sepeda Motor	Suzuki Smash	APBD	2009		Unit	B	1	Pemberdayaan Masyarakat (Plat Lama DD 4524 Z)
80	P.C. Unit	Acer	APBD	2011	-	Unit	B	2	-
81	laptop	Toshiba	APBD	2011	-	Unit	B	1	-
82	Brankas	Hasler Safe	APBD	2012	-	Unit	B	1	-
83	Faximili	Panasonic	APBD	2012	-	Unit	B	1	-
84	Proyektor Infocus	Acer	APBD	2012	-	Unit	B	1	-
85	Mesin Potong Rumput	-	APBD	2012	-	Unit	B	1	-
86	Lemari Es Mini	Toshiba	APBD	2012	-	Buah	B	1	-
87	Televisi 21 Inci	LG	APBD	2012	-	Unit	B	1	-
88	Tablet	Samsung	APBD	2012	-	Unit	B	1	-
89	Handy Cam	Sony	APBD	2012	-	Buah	B	1	-
90	P.C. Unit	LG	APBD	2012	-	Unit	B	1	-
91	laptop	Toshiba	APBD	2012	-	Unit	B	2	-
92	Laptop	Toshiba	APBD	2012	-	Unit	RB	1	-
93	Note Book	Sony Vaio	APBD	2012		Unit	B	1	Mutasi Dari Pemerintah Desa
94	Printer	Canon Pixma MP 287	APBD	2012		Buah	B	3	-
95	Meja Eselon	-	APBD	2012	-	Buah	B	2	-
96	Kursi Kerja Eselon II	-	APBD	2012	-	Buah	B	2	-
97	Sepeda Motor	Honda Vario CW	APBD	2013	102 cc	Unit	B	1	BPM
98	Papan Visual Elektronik	Orca	APBD	2013	-	Buah	B	1	-
99	Sofa	Cemara/ Siro	APBD	2013	3.1.1	Set	B	1	-
100	Komputer Desktop	Dell Inspiron 2020	APBD	2013		Unit	B	1	Mutasi Dari Pemerintah Desa
101	P.C. Unit	-	APBD	2013	-	Unit	B	1	-
102	P.C. Unit	Acer	APBD	2013	-	Unit	B	2	-
103	laptop	Toshiba Satellit M840	APBD	2013	-	Unit	B	2	-
104	Printer	-	APBD	2013	-	Buah	B	1	-
105	Kursi Kerja Eselon II	-	APBD	2013	-	Buah	B	2	-
106	Kursi Rapat	Futura	APBD	2013	-	Buah	B	120	-
107	Software Aplikasi Keuangan Daerah		APBD	2013		Paket	B	1	BPM
108	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX CW	APBD	2014	135 cc	Unit	B	1	BPM (Bantuan Bag. Umum Setda)
109	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX CW	APBD	2014	135 cc	Unit	B	1	BPM (Bantuan Bag. Umum Setda)

No. Urut	Spesifikasi Barang		Asal-Usul Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Ukuran Barang Konstruksi (P,SP,D)	Satuan Barang	Kondisi Barang	Jumlah Barang	Keterangan
	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type					(B/KB/RB)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX CW	APBD	2014	135 cc	Unit	B	1	BPM (Bantuan Bag. Umum Setda)
111	Sepeda Motor	Yamaha Xeon	APBD	2014	-	Unit	B	1	BPM (Bantuan Bag. Umum Setda)
112	Sepeda Motor	Yamaha Xeon	APBD	2014	125 cc	Unit	B	1	BPM (Bantuan Bag. Umum Setda)
113	Sepeda Motor	Yamaha Xeon RC	APBD	2014	125 cc	Unit	B	1	BPM (Bantuan Bag. Umum Setda)
114	Sepeda Motor	Yamaha Xeon RC	APBD	2014	125 cc	Unit	B	1	BPM (Bantuan Bag. Umum Setda)
115	Rak Buku	-	APBD	2014	-	Buah	B	2	PKK
116	Meja Rapat Panjang	-	APBD	2014	-	Buah	B	4	PKK
117	Meja Biro	-	APBD	2014	-	Buah	B	2	-
118	Mesin Potong Rumput	Tasco 328 Titanium	APBD	2014	-	Unit	B	1	PKK
119	Wireless	Krezt Was-03-USB	APBD	2014	-	Buah	B	1	PKK
120	Camera Dygital	Canon EOS 600D	APBD	2014	-	Unit	B	1	PKK
121	Note Book	DELL Inspiron 11-3137 Celeron 2955U	APBD	2014		Buah	RB	1	-
122	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Indachi 709	APBD	2014	-	Buah	B	2	-
123	Kursi Kerja	-	APBD	2014	-	Buah	B	2	PKK
124	Lemari Arsip Gantung	-	APBD	2014	-	Buah	B	1	-
125	AC 1 PK	Panasonic CS-YN9RKJ	APBD	2015	-	Unit	B	2	-
126	AC 2 PK	Panasonic CS-PN18RKP	APBD	2015	-	Unit	B	2	-
127	Kipas Angin	Miyako KST - 18 RC	APBD	2015	-	Buah	B	2	-
128	Laptop	DELL Inspiron (3442 i5)	APBD	2015	-	Unit	B	2	-
129	Hard Disk Eksternal	Seagate 500 GB	APBD	2015	-	Buah	B	1	-
130	Printer	A3 Epson Work Force WF-7511	APBD	2015	-	Buah	B	1	-
131	Printer	Epson L350	APBD	2015	-	Buah	B	1	-
132	Pompa Air	Shimizu PS 130 BLT	APBD	2016	-	Unit	B	1	
133	Kipas Angin	Maspion	APBD	2016	-	Buah	B	2	
134	Kipas Angin	Sakai	APBD	2016	-	Buah	B	5	
135	Laptop	DELL Inspiron	APBD	2016	-	Unit	B	1	

No. Urut	Spesifikasi Barang		Asal-Usul Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Ukuran Barang Konstruksi (P,SP,D)	Satuan Barang	Kondisi Barang	Jumlah Barang	Keterangan
	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type					(B/KB/RB)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3443 Celeron							
136	Printer	Canon Pixma	APBD	2016	-	Buah	B	3	
137	Printer	Epson L220	APBD	2016		Buah	B	1	Mutasi Dari Pemerintah Desa
138	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	Toyota Rush 1,5 S TRD	APBD	2017	1.495 CC	Unit	B	1	Dinas PMD
139	Lemari Buku		APBD	2017		Unit	B	1	Dinas PMD
140	Layar Proyektor	Motorized 70"(178x 178 cm)	APBD	2017		Unit	B	1	Dinas PMD
141	LCD Proyektor	Epson EB-X350	APBD	2017		Unit	B	1	Dinas PMD
142	Podium		APBD	2017		Unit	B	1	Dinas PMD
143	Camera Digital	Canon EOS 700D EF-S 18-55 IS STM	APBD	2017		Unit	B	1	Dinas PMD
144	laptop	Dell Core i5,6 H HDD 500/4 GB	APBD	2017		Unit	B	1	Dinas PMD
145	Kursi Kerja	Frontline LX Stainless steel	APBD	2017		Buah	B	5	Dinas PMD
146	Kursi Kerja	Frontline SC Stainless steel	APBD	2017		Buah	B	11	Dinas PMD
147	Mic Podium	Targa DM 289	APBD	2017		Unit	B	1	Dinas PMD
148	Sound System	BMB Sound System	APBD	2017		Unit	B	2	Dinas PMD
149	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	APBD	2017		Unit	B	1	Dinas PMD (Mutasi Dari PUPR T.A 2017)
150	Jaringan Instalasi Air Bersih	0	APBD	2017	0		B	1	Dinas PMD (Mutasi Dari PUPR T.A 2017)
151	Jaringan Instalasi Listrik	0	APBD	2017	0		B	1	Dinas PMD (Mutasi Dari PUPR T.A 2017)
152	Buku Peraturan Perundang-undangan	-	APBD	2017	-	Eksamplar	B	1	Dinas PMD
153	Lemari Arsip	Kayu Cendana-Tripleks	APBD	2018		Buah	B	9	Dinas PMD
154	Mesin Absensi	Fingerspot	APBD	2018	-	Unit	B	1	Dinas PMD (Mutasi dari BKPSDMA)
155	AC 2 PK	Panasonic R32 CS/CU-YN7SKJ	APBD	2018		Unit	B	6	Dinas PMD

No. Urut	Spesifikasi Barang		Asal-Usul Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Ukuran Barang Konstruksi (P,SP,D)	Satuan Barang	Kondisi Barang	Jumlah Barang	Keterangan
	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type					(B/KB/RB)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
156	AC 3/4 PK	Panasonic R32-YN7SKJ	APBD	2018		Unit	B	5	Dinas PMD
157	laptop	HP Laptop 14-bs010TX	APBD	2018		Unit	B	1	Dinas PMD
158	Printer	Epson L360	APBD	2018		Buah	B	1	Dinas PMD
159	Meja Rapat		APBD	2018		Buah	B	2	Dinas PMD
160	Kursi Kerja	BR 206 AN	APBD	2018		Buah	B	5	Dinas PMD
161	Kursi Rapat	New Star/OV - 08 Stainless Steel	APBD	2018		Buah	B	50	Dinas PMD
162	Kursi Sofa	New Virgo Taurus 321	APBD	2018		Set	B	1	Dinas PMD
163	Instalasi Air (Sambungan Air PDAM)	0	APBD	2018	0		B	1	Dinas PMD

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan langkah-langkah dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dengan berbagai program, antara lain :

- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
- Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa;
- Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan;
- Program Pendorongan swadaya masyarakat dalam menurunkan AKI, AKB, Perbaikan Gizi Balita, dan Imunisasi
- Program Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa.

Kedepan, upaya pemberdayaan masyarakat diharapkan akan terus dilanjutkan dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai berdasarkan Indikator Kinerja sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai.

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Persentase LSM aktif				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Persentase LPM Berprestasi				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Persentase PKK aktif				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Persentase Posyandu aktif				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Jumlah Desa Tertinggal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jumlah Desa Mandiri				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif (PKK)				80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100	100
14	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif (LPM)				25	25	50	75	80	25	25	50	75	80	100	100	100	100	100
15	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif (Pokja Posyandu)				0	10	30	75	70	0	10	30	75	70	0	100	100	100	100
16	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif				6	16	36	61	67	6	16	36	61	67	100	100	100	100	100
17	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang Aktif				21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	100	100	100	100	100
18	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa				6.5	16	16	23	23	6.5	16	16	23	23	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
19	Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK				99	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Jumlah Desa berkualifikasi mandiri diatas rata-rata Provinsi				0	7	9	12	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22	Waktu Penyediaan Jasa komunikasi, Sumberdaya air, Listrik, Speedy dan Jaringan Tv kabel				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
23	Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas/Operasional Yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinannya				2	2	15	15	15	2	2	15	15	15	100	100	100	100	100
24	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
25	Jumlah dan jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				0	30	39	125	266	0	30	39	125	266	0	100	100	100	100
26	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
27	Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan				50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	100	0	0	0	0
28	Waktu Pelayanan Administrasi kesekretariatan				0	12	12	12	12	0	12	12	12	12	0	100	100	100	100
29	Waktu Pengelolaan Keuangan SKPD				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
30	Jumlah Jasa Tenaga pendukung yang disediakan				10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	100	0	0	0	0
31	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Dalam dan Luar daerah				39	57	78	120	120	39	57	78	120	120	100	100	100	100	100
32	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
33	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang di adakan				1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100	0	0	0	0
34	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Kantor Yang Disediakan				34	130	8	2	103	34	130	8	2	103	100	100	100	100	100
35	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang diadakan				8	5	4	7	2	8	5	4	7	2	100	100	100	100	100
36	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang yang diadakan				15	0	0	16	58	15	0	0	16	58	100	0	0	100	100

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
37	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala				3	3	3	3	1	3	3	3	3	1	100	100	100	100	100
38	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara Secara Rutin dan Berkala				8	9	15	15	15	8	9	15	15	15	100	100	100	100	100
39	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala				5	5	7	7	7	5	5	7	7	7	100	100	100	100	100
40	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala				0	29	22	34	32	0	29	22	34	32	0	100	100	100	100
41	Jumlah Instalasi Air yang di adakan				0	29	22	34	1	0	29	22	34	1	0	100	100	100	100
42	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
43	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Olahraga dan Pakaian Resmi Tim Penggerak PKK Serta Pakaian				146	0	0	0	0	146	0	0	0	0	100	0	0	0	0
44	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta perlengkapannya yang diadakan				0	0	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	100	0	0
45	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
46	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-Undangan				5	5	3	7	0	5	5	3	7	0	100	100	100	100	0
47	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
48	Terlaksananya Penyusunan LAKIP SKPD				1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100	0	0	0	0
49	Jumlah Laporan Kinerja (LKj) yang Disusun				0	1	1	1	1		1	1	1	1	0	100	100	100	100
50	Tersediannya Jasa Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah				1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100	0	0	0	0
51	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun				0	4	7	8	7	0	4	7	8	7	0	100	100	100	100
52	Terlaksananya Penyusunan RENSTRA SKPD				1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100	0	0	0	0
53	Terlaksananya Penyusunan Standar Pelayanan Publik				1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100	0	0	0	0
54	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
55	Jumlah Pokjanal Posyandu yang Dibina				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
56	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang Dilatih				80	40	4	0	0	80	40	4	0	0	100	100	100	0	0
57	Jumlah Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang diberi Bimbingan				80	0	80	0	0	80	0	80	0	0	100	0	100	0	0
58	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang dibina				0	0	0	80	0	0	0	0	80	0	0	0	0	100	0
59	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat (LKD, KPP dan UPM) PNPM-PISEW				8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	100	0	0	0	0
60	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dilatih				0	22	22	22	0	0	22	22	22	0	0	100	100	100	0
61	Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi Dalam Pemutakhiran data profil Desa/Kelurahan				80	80	0	0	0	80	80	0	0	0	100	100	0	0	0
62	Jumlah Lembaga Badan Kerjasama Desa (BKD) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dibina				80	80	0	0	75	80	80	0	0	75	100	100	0	0	100
63	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
64	Jumlah Keuangan Mikro yang Dikembangkan				21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	100	100	100	100	100
65	Terlaksananya Penyusunan Perda tentang BUMDES				1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	100	100	100	100	0
66	Jumlah BUMDES yang Terbentuk				0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	100	0	0	0
67	Jumlah Pengelola BUMDesa yang dilatih				0	0	50	78	0	0	0	50	78	0	0	0	100	100	0
68	Jumlah BUMDesa yang dibina				0	0	50	78	65	0	0	50	78	65	0	0	100	100	100
69	Jumlah BUMDesa yang di identifikasi				0	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	100	0
70	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				0	16	16	23	23	0	16	16	23	23	0	100	100	100	100
71	Terlaksananya Lomba Desa dan Kelurahan				9	9	9	0	0	9	9	9	0	0	100	100	100	0	0
72	Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				9	80	80	80	80	9	80	80	80	80	100	100	100	100	100
73	Jumlah Lembaga Adat yang Dibina				0	1	3	0	0	0	1	3	0	0	0	100	100	0	0
74	Jumlah Camat, Kepala Desa/kelurahan dan Tim Penggerak PKK yang mengikuti Permendagri Nomor 81 Tahun 2015				0	0	95	0	0	0	0	95	0	0	0	0	100	0	0

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
75	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa				0	0	0	268	0	0	0	0	268	0	0	0	0	100	0
76	Jumlah Aparat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di fasilitasi				0	0	0	268	0	0	0	0	268	0	0	0	0	100	0
77	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan				99	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100
78	Terlaksananya Penataan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Kabupaten				1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100	0	0	0	0
79	Jumlah Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
80	Jumlah Kelompok Dasawisma yang Terdata				0	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	100	0	0	0
81	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Dasawisma				1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100	0	0	0	0
82	Jumlah Kelompok Dasawisma yang dibina				0	0	480	9	9	0	0	480	9	9	0	0	100	100	100
83	Jumlah Tim Penggerak PKK dan Kader PKK yang di Kembangkan SDM-Nya				0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	100	0	0
84	Jumlah Tim Penggerak PKK yang mengikuti Lomba Tertib Administrasi PKK				0	0	18	0	0	0	0	18	0	0	0	0	100	0	0
85	Terlaksananya Lomba Penyuluhan 10 Program Pokok PKK				1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100	0	0	0	0
86	Jumlah Rapat Koordinasi PKK Kabupaten yang Dilaksanakan				3	3	3	0	2	3	3	3	0	2	100	100	100	0	100
87	Jumlah TP PKK Kecamatan, Desa/Kelurahan yang Dimonitoring dan Evaluasi Adminstrasinya				9	9	9	0	0	9	9	9	0	0	100	100	100	0	0
88	Jumlah Tim Penggerak PKK yang Mengikuti Lomba Pemanfaatan Halaman Pekarangan dan hatinya PKK				0	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	100	0
89	Terlaksananya Pesantren Kilat				150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	100	0	0	0	0
90	Terlaksananya Temu Koordinasi Kadarkum				80	80	80	0	0	80	80	80	0	0	100	100	100	0	0
91	Jumlah Kader PKK yang dilatih Jahit Menjahit				0	0	40	0	40	0	0	40	0	40	0	0	100	0	100
92	Jumlah Kelompok Kadarkum yang Mengikuti Lomba				0	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	100	0
93	Jumlah Kader yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyuluhan Kader Posyandu				80	0	0	90	9	80	0	0	90	9	100	0	0	100	100

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
94	Jumlah Kelompok UP2K yang Dibina				0	9	0	9	0	0	9	0	9	0	0	100	0	100	0
95	Terlaksananya Penyuluhan Konsep diri				1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100	0	0	0	0
96	Jumlah Kader PKK yang Mengikuti Penyegaran Kader Tentang menu B2SA				0	111	80	0	0	0	111	80	0	0	0	100	100	0	0
97	Waktu Pengeloaan dan Pemanfaatan Halaman Pekarangan Kantor PKK Kabupaten				0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100	0	0
98	Jumlah Anggota TP. PKK yang mengikuti Workhsop				0	0	0	90	0	0	0	0	90	0	0	0	0	100	0
99	Terlaksananya Lomba Cipta Menu B2SA				1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100	0	0	0	0
100	Terlaksananya Lomba Pemanfaatan Halaman Pekarangan (Hatinya PKK)				1	9	0	0	0	1	9	0	0	0	100	100	0	0	0
101	Jumlah Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa/ Kelurahan yang dilatih				0	0	0	65	0	0	0	0	65	0	0	0	0	100	0
102	Terlaksananya Bimbingan Teknis Kader Posyandu				1	160	80	0	80	1	160	80	0	80	100	100	100	0	100
103	Jumlah Kader GSI yang Dibina				0	75	0	0	0	0	75	0	0	0	0	100	0	0	0
104	Terlaksananya Lomba Administrasi Posyandu				1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100	0	0	0	0
105	Jumlah kader Bina Keluarga Balita (BKB) Mengikuti Temu Kader				0	0	80	0	0	0	0	80	0	0	0	0	100	0	0
106	Jumlah Kader PKK yang diberikan Penyuluhan PHBS				1	0	18	90	90	1	0	18	90	90	100	0	100	100	100
107	Jumlah Anggota PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang mengikuti Lomba Busana Kreasi				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Waktu Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Kesekretariatan PKK				1	12	12	12	12	1	12	12	12	12	100	100	100	100	100
109	Jumlah Kader PKK yang Dibina Dalam Hal Pola Asuh Anak dalam keluarga				100	0	90	90	90	100	0	90	90	90	100	0	100	100	100
110	Jumlah Anggota PKK yang mengikuti Workshop				90	0	0	0	0	90	0	0	0	0	100	0	0	0	0
111	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Daur Ulang Limbah				1	80	0	0	0	1	80	0	0	0	100	100	0	0	0
112	Jumlah Kader PKK yang mengikuti Lomba Penyuluhan Kader Posyandu				18	0	0	0	0	18	0	0	0	0	100	0	0	0	0

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
113	Jumlah TP.PKK Kecamatan dan TP PKK Desa/kelurahan yang Dilatih				89	0	0	0	0	89	0	0	0	0	100	0	0	0	0
114	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina				89	0	0	0	9	89	0	0	0	9	100	0	0	0	100
115	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya alam dan TTTG				1	6	2	2	3	1	6	2	2	3	100	100	100	100	100
116	Jumlah pelaksanaan Fasilitas Pemberdayaan TTTG				1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	100	100	0	0	0
117	Jumlah Rumah Tangga yang Menikmati PLTMH				40	1	0	0	0	40	1	0	0	0	100	100	0	0	0
118	Jumlah Dokumen pemetaan Sumber Daya Alam dan Kebutuhan TTTG				1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100	0	0	0	0
119	Jumlah Posyantek yang terbentuk dan dibina				9	3	0	0	9	9	3	0	0	9	100	100	0	0	100
120	Jumlah Peserta Sosialisasi dan pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)				89	0	0	0	0	89	0	0	0	0	100	0	0	0	0
121	Jumlah Alat TTTG yang dikembangkan				2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	100	0	0	0	0
122	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional				1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100	0	0	0	0
123	Program Pengembangan Data dan Informasi Pedesaan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi Dalam Penyusunan Data profil Desa/Kelurahan				30	80	0	0	0	30	80	0	0	0	100	100	0	0	0
125	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat				1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	100	100	0	0	0
126	Terlaksananya Rapat Koordinasidan Evaluasi Penanggulan Kemiskinan				1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	100	100	0	0	0
127	Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin				0	0	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	100	0	0
128	Jumlah SKPD Yang melaksanakan penuntasan Kemiskinan				0	0	14	0	0	0	0	14	0	0	0	0	100	0	0
129	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa							67	67				67	67	0	0	0	0	100
130	Evaluasi Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Aset				0	0	0	67	67	0	0	0	67	67	0	0	0	100	100
131	Jumlah Desa/ Kelurahan yang di Evaluasi Tingkat Perkembangannya				0	0	0	9	9	0	0	0	9	9	0	0	0	100	100
132	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				0	0	0	67	67	0	0	0	67	67	0	0	0	100	100

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
133	1. Pembinaan dan Pemberian Petunjuk secara Langsung 2. Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintahan Desa				0	0	0	67	67	0	0	0	67	67	0	0	0	100	100
134	Jumlah Aparatur yang mengikuti Sosialisasi				0	0	0	67	0	0	0	0	67	0	0	0	0	100	0
135	Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati tentang Pembentukan BPD				0	0	0	67	1	0	0	0	67	1	0	0	0	100	100
136	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				0	0	0	67	67	0	0	0	67	67	0	0	0	100	100
137	- Jumlah perbup dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa sesuai petunjuk teknis dan penyerapan anggaran secara tepat waktu - Jumlah Laporan dan Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan Desa				0	0	0	67	67	0	0	0	67	67	0	0	0	100	100
138	Monitoring dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Jenis Pungutan Desa, Tata Ruang, Struktur Organisasi, dan Klarifikasi Peraturan Desa				0	0	0	134	134	0	0	0	134	134	0	0	0	100	100
139	Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa				0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	100	100
140	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti Sosialisasi				0	0	0	67	67	0	0	0	67	67	0	0	0	100	100
141	Jumlah Aparatur dan Pembina Desa yang dilatih				0	0	0	15	15	0	0	0	15	15	0	0	0	100	100
142	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis				0	0	0	15	67	0	0	0	15	67	0	0	0	100	100
143	Asistensi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Jenis-jenis pungutan Desa, Tata Ruang, Struktur Organisasi dan Klasifikasi Peraturan Desa				0	0	0	15	134	0	0	0	15	134	0	0	0	100	100

Berdasarkan tabel diatas bahwa terdapat target yang telah tercapai yaitu Jumlah LPM Aktif, tercapainya Target Jumlah LPM Aktif dipengaruhi oleh peran pemerintah Desa dalam pemanfaatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam melaksanakan tugas dengan baik walaupun target dapat dicapai namun masih perlu dilakukan pembinaan melalui peningkatan kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat itu sendiri.

Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif, tercapainya target dipengaruhi oleh penyebaran informasi melalui sosialisasi dan informasi yang lengkap mengenai BUMDesa dan telah memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa.

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang Aktif, tercapainya target dipengaruhi oleh meningkatnya pemahaman dan pengetahuan dasar pengelola LKM melalui pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Kabupaten.

Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa dapat tercapai karena tingkat kesadaran masyarakat mulai membaik dalam hal melakukan gotong royong.

Tercapainya target Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dipengaruhi oleh motivasi dan semangat kerja yang tinggi serta kerjasama yang baik dengan SKPD terkait dan stakeholder lainnya serta dukungan dana yang ada.

Tidak terealisasi/tercapainya indikator Jumlah Desa berkualifikasi mandiri diatas rata-rata Provinsi dipengaruhi oleh pengelolaan data kualifikasi desa dan penetapan status Desa merupakan kewenangan pemerintah Pusat berdasarkan Instrument yang ada pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Membangun Desa; selain daripada itu sumberdaya dan kompetensi aparatur Desa relatif masih perlu ditingkatkan sebagai bagian dari upaya penentuan klasifikasi Desa.

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Daerah	3.564.478.805	3.736.835.854	4.329.177.695	5.016.830.581	4.779.197.074	3.266.863.585	3.649.707.321	3.769.132.714	4.780.682.209	4.399.064.962	92	98	87	95	92	7.96	8.46
Belanja Tidak Langsung	1.804.103.805	1.898.035.854	2.243.841.145	1.847.461.951	2.537.509.944	1.709.498.512	1.832.698.925	1.840.751.408	1.662.421.510	2.185.098.256	95	97	82	90	86	10.78	7.35
Belanja Langsung	1.760.375.000	1.838.800.000	2.085.336.550	3.169.368.630	2.241.687.130	1.557.365.073	1.817.008.396	1.928.381.306	3.118.260.699	2.213.966.706	88	99	92	98	99	10.14	13.88
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	392.568.200	366.894.250	412.246.250	512.479.930	385.406.850	343.996.823	356.450.746	392.218.456	504.753.915	371.903.771	88	97	95	98	96	1.33	4.01
Penyediaan Jasa. Komunikasi. Sumber Daya Air dan listrik	21.300.000	22.440.000	20.040.000	25.224.431	22.499.749	15.383.223	17.932.496	18.929.956	20.377.805	13.489.940	72	80	94	81	60	2.43	-1.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.000.000	5.300.000	2.980.000	2.980.000	4.242.940	798.000	923.000	2.172.150	2.474.910	2.843.510	40	17	73	83	67	40.90	44.96
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.394.000	4.060.000	3.754.000	5.001.000	8.693.750	7.394.000	4.060.000	3.754.000	5.001.000	8.693.750	100	100	100	100	100	13.61	13.61
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6.670.000	-	-	-	-	6.670.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	0.00	0.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.135.000	2.745.000	1.935.000	6.694.500	10.313.700	2.135.000	2.745.000	1.935.000	6.694.500	10.313.700	100	100	100	100	100	74.77	74.77
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.320.000	4.320.000	4.320.000	4.340.000	3.840.000	3.120.000	3.190.000	3.480.000	4.220.000	3.840.000	72	74	81	97	100	-2.76	5.90
Pelayanan Jasa Administrasi Ketatausahaan	44.771.200	-	-	-	-	44.771.200	-	-	-	-	100	-	-	-	-	0.00	0.00
Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	-	108,148,250	125,938,250	144,903,500	90,960,500	-	107,748,250	125,578,250	144,252,500	88,980,500	-	100	100	100	98	0.00	0.00
Penyedia Jasa Pengelolaan Keuangan SKPD	121,125,800	101,560,000	104,494,000	121,802,500	59,970,400	121,125,800	101,560,000	102,184,000	120,262,500	58,870,400	100	100	98	99	98	-11.87	-12.22

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	26.400.000	-	-	-	-	25.400.000	-	-	-	-	96	-	-	-	-	0.00	0.00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	156.452.200	118.321.000	148.785.000	201.533.999	184.885.811	117.199.600	118.292.000	134.185.100	201.470.700	184.871.971	75	100	90	100	100	7.14	14.07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	130.073.600	184.796.000	77.814.800	473.564.000	342.157.000	129.726.650	183.786.600	77.809.750	470.939.000	334.702.000	100	99	100	99	98	116.25	115.08
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	-	-	-	262.850.000	-	-	-	-	262.850.000	-	-	-	-	100	-	0.00	0.00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	9.300.000	65.025.000	6.100.000	9.550.000	199.090.000	9.300.000	64.820.200	6.100.000	9.550.000	199.090.000	100	100	100	100	100	637.46	636.92
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	30.200.000	33.800.000	8.000.000	63.460.000	18.000.000	30.200.000	33.800.000	8.000.000	63.460.000	18.000.000	100	100	100	100	100	139.30	139.30
Pengadaan Mebeleur	22.200.000	-	-	41.050.000	58.075.000	22.200.000	-	-	41.050.000	58.075.000	100	-	-	100	100	0.00	0.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.000.000	6.644.000	6.385.000	15.492.000	5.959.000	5.000.000	6.644.000	6.385.000	15.492.000	5.959.000	100	100	100	100	100	27.52	27.52
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60,994,600	59,667,000	33,821,800	35,405,000	35,405,000	60,648,150	59,662,400	33,816,750	32,780,000	35,405,000	99	100	100	93	100	-10.20	-10.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2,379,000	2,060,000	2,908,000	3,637,000	3,637,000	2,378,500	1,260,000	2,908,000	3,637,000	3,637,000	100	61	100	100	100	13.21	27.21
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pealatan Gedung Kantor	-	8,800,000	10,300,000	21,060,000	19,830,000	-	8,800,000	10,300,000	21,060,000	12,375,000	-	100	100	100	62	0.00	0.00
Pengadaan Instalasi Air	-	8,800,000	10,300,000	21,060,000	2,161,000	-	8,800,000	10,300,000	21,060,000	2,161,000	-	100	100	100	100	0.00	0.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	62,455,000	-	-	-	-	62,455,000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	0.00	0.00
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	48.655.000	-	-	-	-	48.655.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	0.00	0.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	13.800.000	-	-	-	-	13.800.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	0.00	0.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	106.831.000	29.010.000	23.512.000	47.561.000	-	106.831.000	28.975.000	23.512.000	47.561.000	-	100	100	100	100	-	-22.38	-22.36

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	106.831.000	29.010.000	23.512.000	47.561.000	-	106.831.000	28.975.000	23.512.000	47.561.000	-	100	100	100	100	-	-22.38	-22.36
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	33.747.000	18.995.500	36.022.500	58.344.000	29.647.800	23.747.000	18.995.500	36.022.500	56.944.000	29.647.800	70	100	100	98	100	14.68	19.94
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (LAKIP)	4.370.000	-	-	-	-	4.370.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	0.00	0.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	4.530.000	3.979.000	3.902.600	1.657.400	-	4.530.000	3.979.000	3.902.600	1.657.400	-	100	100	100	100	0.00	0.00
Penyusunan RENSTRA SKPD	9.575.000	-	-	-	-	9.575.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	0.00	0.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	-	14.465.500	32.043.500	54.441.400	27.990.400	-	14.465.500	32.043.500	53.041.400	27.990.400	-	100	100	97	100	0.00	0.00
Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	15.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	33	-	-	-	-	0.00	0.00
Penyusunan Standar Pelayanan Publik	4.802.000	-	-	-	-	4.802.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	0.00	0.00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	228.536.000	194.065.000	215.184.500	300.293.500	256.892.500	214.863.900	193.351.000	207.012.500	298.599.500	256.861.500	94	100	96	99	100	5.22	6.83
Pembinaan Pokjanal Posyandu	17.517.500	15.159.500	85.303.500	213.647.000	256.892.500	16.457.500	14.874.500	84.593.500	213.183.000	256.861.500	94	98	99	100	100	154.99	157.90
Pelatihan Peningkatan SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat	53.336.500	32.088.000	32.342.500	-	-	51.658.500	32.058.000	32.293.500	-	-	97	100	100	-	-	0.00	0.00
Pengembangan Kapasitas Masyarakat	-	-	-	68.568.000	-	-	-	-	67.338.000	-	-	-	-	98	-	0.00	0.00
Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LPM)	17.081.500	-	17.001.000	-	-	16.658.500	-	16.541.000	-	-	98	-	97	-	-	0.00	0.00
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Kawasan Strategis Kabupaten	-	73.368.500	80.537.500	-	-	-	73.330.500	73.584.500	-	-	-	100	91	-	-	0.00	0.00

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Fasilitasi Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	18.078.500	-	-	-	-	18.078.500	-	-	-	-	100	-	0.00	0.00
Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) PNPM-PISEW	67,901,500	-	-	-	-	58,164,400	-	-	-	-	86	-	-	-	-	0.00	0.00
Pemutakhiran Data Profil Desa/ Kelurahan	72.699.000	73.449.000	-	-	-	71.925.000	73.088.000	-	-	-	99	100	-	-	-	0.00	0.00
Pembinaan Lembaga Badan Kerjasama Desa (BKD) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	-	-	-	68.568.000	42.733.500	-	-	-	67.338.000	42.364.600	-	-	-	98	99	0.00	0.00
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	170.102.500	141.311.250	140.725.000	188.237.000	83.219.500	152.674.300	135.978.250	138.524.000	161.704.000	82.997.500	-	-	-	-	-	-	-
Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro	45.102.500	73.414.750	64.136.500	73.040.000	16.723.000	37.796.100	68.116.750	63.401.500	56.170.000	16.501.000	84	93	99	77	99	-3.27	-2.18
Penyusunan Ranperda Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	125.000.000	-	-	-	-	114.878.200	-	-	-	-	92	-	-	-	-	0.00	0.00
Fasilitasi Pembentukan BUMDes	-	67.896.500	-	-	-	-	67.861.500	-	-	-	-	100	-	-	-	0.00	0.00
Pelatihan Pengelola BUMDesa	-	-	76.588.500	83.120.000	-	-	-	75.122.500	73.520.000	-	-	-	98	88	-	0.00	0.00
Identifikasi BUMDesa Berprestasi	-	-	-	32.077.000	-	-	-	-	32.014.000	-	-	-	-	100	-	0.00	0.00
Pembinaan BUMDesa	-	-	76.588.500	83.120.000	66.496.500	-	-	75.122.500	73.520.000	66.496.500	-	-	98	88	100	0.00	0.00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	102.220.000	155.408.200	180.102.000	28.505.000	8.607.000	102.126.000	153.474.200	175.789.000	28.292.000	8.521.000	100	99	98	99	99	-21.51	-22.24

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	78.300.000	72.105.900	98.110.500		-	78.215.000	72.105.900	97.370.500	-	-	100	100	99	-	-	0.00	0.00
Bulan Bhakti Gotong Royong	23.920.000	50.233.000	21.477.000	28.505.000	8.607.000	23.911.000	50.106.000	21.461.000	28.292.000	8.521.000	100	100	100	99	99	3.92	3.58
Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat	-	33.069.300	15.895.500	-	-	-	31.262.300	15.843.500	-	-	-	95	100	-	-	0.00	0.00
Sosialisasi Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	-	-	44.619.000	-	-	-	-	41.114.000	-	-	-	-	92	-	-	0.00	0.00
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	482.117.700	553.610.000	637.783.000	580.967.500	523.493.000	376.249.400	553.376.300	560.665.800	575.542.100	517.844.500	78	100	88	99	99	2.81	10.26
Pelantikan Pengurus TP. PKK Kab. Sinjai	10.178.300	-	-	-	-	9.928.000	-	-	-	-	98	-	-	-	-	0.00	0.00
Peringatan Hari Ulang Tahun PKK	21.404.000	-	-	-	-	16.404.000	-	-	-	-	77	-	-	-	-	0.00	0.00
Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK	-	46.630.500	94.747.500	164.171.000	53.325.250	-	46.480.500	72.907.500	163.846.000	47.085.250	-	100	77	100	88	0.00	0.00
Lomba Tertib Administrasi PKK	-	-	13.758.500	-	-	-	-	13.758.500	-	-	-	-	100	-	-	0.00	0.00
Pendataan Dasa Wisma	-	115.791.500	-	-	-	-	115.791.500	-	-	-	-	100	-	-	-	0.00	0.00
Pembinaan Kelompok Dasawisma	25.526.500	-	27.648.500	17.928.000	20.596.000	24.626.500	-	27.648.500	17.928.000	22.187.500	96	-	100	100	108	0.00	0.00
Pengembangan Sumber Daya Manusia Tim penggerak PKK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
Bimbingan Teknis Kader BKB Terintegrasi PAUD dan Posyandu	-	-	-	14.024.000	-	-	-	-	14.024.000	-	-	-	-	100	-	0.00	0.00
Pembinaan dan Pengembangan UP2K	-	-	-	14.294.000	-	-	-	-	14.294.000	-	-	-	-	100	-	0.00	0.00
Lomba Penyuluhan 10 Program Pokok PKK	11.044.500	-	-	-	-	11.044.500	-	-	-	-	100	-	-	-	-	0.00	0.00
Rapat Koordinasi PKK Kab. Sinjai	12.349.000	22.639.500	23.305.500	-	24.738.500	12.349.000	22.639.500	23.305.500	-	23.738.500	100	100	100	-	96	0.00	0.00
Monitoring dan Evaluasi Administrasi PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan	5.305.000	4.428.500	10.302.500	-	-	4.905.000	4.428.500	10.302.500	-	-	92	100	100	-	-	0.00	0.00

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Lomba Pemanfaatan Halamanan Pekarangan dan Hatinya PKK	-	-	-	16.578.000	-	-	-	-	16.578.000	-	-	-	-	100	-	0.00	0.00
Pelaksanaan Pesantren Kilat	52.348.000	-	-	-	-	48.748.000	-	-	-	-	93	-	-	-	-	0.00	0.00
Penyuluhan PHBS	-	-	-	14.631.500	12.338.000	-	-	-	14.631.500	12.338.000	-	-	-	100	100	0.00	0.00
Temu Koordinasi Kadarkum	13.336.000	12.595.000	15.595.500	-	-	13.336.000	12.595.000	15.595.500	-	-	100	100	100	-	-	0.00	0.00
Pelatihan Keterampilan Jahit menjahit	-	-	51.972.000	-	48.971.250	-	-	51.972.000	-	48.971.250	-	-	100	-	100	0.00	0.00
Lomba Kelompok Kadarkum	-	-	-	16.691.000	9.915.000	-	-	-	16.691.000	9.915.000	-	-	-	100	100	0.00	0.00
Bimbingan Teknis Kader BKB Terintegrasi PAUD dan Posyandu	26.002.000	-	-	-	11.016.000	15.798.000	-	-	-	11.016.000	61	-	-	-	100	0.00	0.00
Pembinaan dan Pengembangan UP2K	-	16.896.500	-	-	-	-	16.881.500	-	-	-	-	100	-	-	-	0.00	0.00
Pengelolaan dan Pemanfaatan Halaman Pekarangan Kantor PKK Kabupaten	-	-	13.060.000	-	-	-	-	13.060.000	-	-	-	-	100	-	-	0.00	0.00
Bimbingan Teknis Penyuluhan Kader Posyandu	-	-	-	14.331.500	12.234.000	-	-	-	14.331.500	12.234.000	-	-	-	100	100	0.00	0.00
Pembinaan Pola Asuh Anak dalam Keluarga	-	-	-	12.275.000	9.348.000	-	-	-	12.275.000	9.348.000	-	-	-	100	100	0.00	0.00
Penyuluhan Konsep diri	16.160.000	-	-	-	-	15.802.500	-	-	-	-	98	-	-	-	-	0.00	0.00
Penyegaran Kader Tentang Menu B2SA	-	14.680.500	13.415.000	-	-	-	14.680.500	13.415.000	-	-	-	100	100	-	-	0.00	0.00
Workshop Tata Cara Berbusana yang baik	-	-	-	14.024.000	-	-	-	-	14.024.000	-	-	-	-	100	-	0.00	0.00
Lomba Cipta Menu B2SA	18.740.500	-	-	-	-	16.740.500	-	-	-	-	89	-	-	-	-	0.00	0.00
Administrasi Kesekretariatan TP. PKK	-	-	-	243.404.500	304.207.500	-	-	-	243.254.100	304.207.500	-	-	-	100	100	0.00	0.00
Lomba Pemanfaatan Halaman Pekarangan dan Hatinya PKK	8.825.200	9.492.000	-	-	-	8.700.200	9.492.000	-	-	-	99	100	-	-	-	0.00	0.00
Bimbingan Teknis Pengisian Buku Sistem Informasi Posyandu (SIP)	17.424.000	27.812.500	19.046.000	-	-	-	27.812.500	19.045.000	-	-	-	100	100	-	-	0.00	0.00

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Pembinaan polah asuh anak dalam keluarga	-	19.989.000	14.190.500	-	-	-	19.989.000	14.190.500	-	-	-	100	100	-	-	0.00	0.00
Pembinaan Kader Gerakan Sayang Ibu (GSI)	-	11.913.000	-	-	-	-	11.913.000	-	-	-	-	100	-	-	-	0.00	0.00
Temu kader Bina Keluarga Balita (BKB)	-	-	18.978.000	-	-	-	-	18.978.000	-	-	-	-	100	-	-	0.00	0.00
Peningkatan Kapasitas TP. PKK Kabupaten. Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	38.615.000	-	-	-	-	33.665.000	-	-	-	-	87	-	0.00	0.00
Lomba Busana Kreasi	-	-	23.642.500	-	-	-	-	23.642.500	-	-	-	-	100	-	-	0.00	0.00
Penyuluhan PHBS	10.282.500	-	-	-	-	9.532.500	-	-	-	-	93	-	-	-	-	0.00	0.00
Workshop pembentukan Kawasan Pemukiman Berbasis Hatinya PKK	-	-	17.247.500	-	-	-	-	15.447.500	-	-	-	-	90	-	-	0.00	0.00
Pembinaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	210.312.700	236.078.500	228.115.000	-	-	145.455.200	236.009.800	174.638.800	-	-	69	100	77	-	-	0.00	0.00
Lomba Penyuluhan Kader Posyandu	-	-	11.852.000	-	-	-	-	11.852.000	-	-	-	-	100	-	-	0.00	0.00
Pelatihan Keterampilan Daur Ulang Limbah	22.879.500	14.663.000	-	-	-	22.879.500	14.663.000	-	-	-	100	100	-	-	-	0.00	0.00
Pelatihan Kepemimpinan	-	-	40.906.500	-	-	-	-	40.906.500	-	-	-	-	100	-	-	0.00	0.00
Pembinaan Pemanfaatan Halaman Pekarangan dan Hatinya PKK	-	-	-	-	16.803.500	-	-	-	-	16.803.500	-	-	-	-	100	0.00	0.00
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya alam dan TTG	22.030.000	158.988.800	276.006.500	137.968.500	71.060.500	20.226.000	157.277.800	236.104.300	137.968.500	71.044.500	92	99	86	100	100	149.20	159.41
Fasilitasi Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna (TTG)	22.030.000	100.934.800	130.388.500	-	-	20.226.000	99.898.800	130.130.500	-	-	92	99	100	-	-	0.00	0.00
Pembentukan dan Pembinaan Posyantek	-	-	96.770.500	20.186.000	71.060.500	-	-	57.160.300	20.186.000	71.044.500	-	-	59	100	100	0.00	0.00
Fasilitasi dan Pembinaan SDA Terbarukan	-	37.068.500	-	20.806.000	-	-	36.697.500	-	20.806.000	-	-	99	-	100	-	0.00	0.00

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam untuk pengembangan teknologi tepat guna	-	-	48.847.500	-	-	-	-	48.813.500	-	-	-	-	100	-	-	0.00	0.00
Sosialisasi dan Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi	-	20.985.500	-	-	-	-	20.681.500	-	-	-	-	99	-	-	-	0.00	0.00
Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional	-	-	-	96.976.500	-	-	-	-	96.976.500	-	-	-	-	100	-	0.00	0.00
Program Pengembangan Data dan Informasi Pedesaan	-	-	43.939.000	22.082.000	-	-	-	39.022.000	21.640.000	-	-	-	89	98	-	0.00	0.00
Fasilitasi Penyusunan Data Profil Desa/ Kelurahan	-	-	43.939.000	-	-	-	-	39.022.000	-	-	-	-	89	-	-	0.00	0.00
Rakernis Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan	-	-	-	22.082.000	-	-	-	-	21.640.000	-	-	-	-	98	-	0.00	0.00
Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	29.694.000	35.721.000	42.001.000	-	-	24.469.000	35.343.000	41.701.000	-	-	82	99	99	-	-	0.00	0.00
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	29.694.000	35.721.000	-	-	-	24.469.000	35.343.000	-	-	-	82	99	-	-	-	0.00	0.00
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan SKPD Terkait Pemberdayaan Masyarakat Miskin	-	-	42.001.000	-	-	-	-	41.701.000	-	-	-	-	99	-	-	0.00	0.00
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	-	-	-	25.764.000	-	-	-	-	24.864.000	-	-	-	-	97	-	0.00	0.00
Fasilitasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aparat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	-	-	-	25.764.000	-	-	-	-	24.864.000	-	-	-	-	97	-	0.00	0.00
Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa	-	-	-	368.144.000	297.472.700	-	-	-	365.743.500	297.323.000	-	-	-	99	100	0.00	0.00
Evaluasi Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Aset Desa	-	-	-	38.166.000	25.838.000	-	-	-	36.650.000	25.821.000	-	-	-	96	100	0.00	0.00

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	-	-	-	187.143.000	90.982.100	-	-	-	187.037.500	90.982.100	-	-	-	100	100	0.00	0.00
Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	-	-	37.928.000	12.658.000	-	-	-	37.391.000	12.658.000	-	-	-	99	100	0.00	0.00
Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintahan Desa	-	-	-	85.598.000	62.212.600	-	-	-	85.356.000	62.199.900	-	-	-	100	100	0.00	0.00
Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Kewenangan Desa	-	-	-	19.309.000	-	-	-	-	19.309.000	-	-	-	-	100	-	0.00	0.00
Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPD	-	-	-	-	105.782.000	-	-	-	-	105.662.000	-	-	-	-	100	0.00	0.00
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	-	425.458.200	243.730.280	-	-	-	423.709.184	243.121.135	-	-	-	100	100	0.00	0.00
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	-	266.527.500	201.098.780	-	-	-	265.326.984	200.489.635	-	-	-	100	100	0.00	0.00
Monitoring dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa	-	-	-	58.890.000	-	-	-	-	58.580.500	-	-	-	-	99	-	0.00	0.00
Penyusunan Regulasi Pengelolaan Aset Desa	-	-	-	40.724.500	-	-	-	-	40.724.500	-	-	-	-	100	-	0.00	0.00
Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Aset Desa	-	-	-	19.239.000	-	-	-	-	19.239.000	-	-	-	-	100	-	0.00	0.00
Pelatihan Tata Kelola Aset Desa (In House Training Aset Desa)	-	-	-	40.077.200	-	-	-	-	39.838.200	-	-	-	-	99	-	0.00	0.00
Bimbingan Teknis Penatakelolaan Aset Desa	-	-	-	-	37.975.500	-	-	-	-	37.975.500	-	-	-	-	100	0.00	0.00
Asistensi Rancangan Peraturan Desa	-	-	-	-	4.656.000	-	-	-	-	4.656.000	-	-	-	-	100	0.00	0.00

Pada dasarnya pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD pada tahun 2018 – 2023 dapat dikatakan baik karena pagu anggaran dan realisasi anggaran rata-rata diatas 80%, akan tetapi perlu peningkatan alokasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya, mengingat pembinaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat akan semakin kompleks.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang.

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka melaksanakan tugasnya menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat pada periode tahun 2018-2023, yakni dalam Aspek pemberdayaan masyarakat. Identifikasi permasalahan dan tantangan selama lima tahun kedepan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga merupakan pertimbangan penting dalam perumusan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat selama lima tahun kedepan diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

- 1) Belum mantapnya penyelenggaraan Otonomi Desa. Implementasi pembagian kewenangan antara desa dengan kabupaten belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kemampuan perangkat desa maupun anggota BPD relatif terbatas, baik dalam hal tingkat pendidikan formal, kemampuan khusus terkait dengan tuntutan fungsinya, maupun pemahaman terhadap kewenangan desa itu sendiri. Tingkat penghasilan perangkat desa dan anggota BPD belum memadai, sehingga mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal.
- 2) Lemahnya kapasitas pemerintahan desa dalam menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- 3) Ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan baik formal maupun informal kepada masyarakat miskin juga masih kurang. Selain itu, penyediaan berbagai

informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat serta pelayanan kesehatan masyarakat.

- 4) Globalisasi yang mempengaruhi perilaku dan tatanan sosial budaya masyarakat.
- 5) Kecenderungan menurunnya atau melemahnya partisipasi/ kegotong-royongan masyarakat.
- 6) Rendahnya kapasitas Lembaga kemasyarakatan (seperti LPM, PKK, LSM dan lainnya), kelembagaan ekonomi masyarakat.
- 7) Ketersediaan Data yang terkait dengan kelembagaan masyarakat, partisipasi masyarakat, penduduk miskin dalam rangka penanggulangan kemiskinan serta data-data lain di bidang pemberdayaan masyarakat.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka melaksanakan tugasnya menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat pada periode tahun 2018-2023 yakni dalam Aspek pemberdayaan masyarakat, mempunyai peluang dalam rangka pengembangan Pelayanan antara lain :

1. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu
2. Pemberlakuan otonomi desa sebagai wadah bagi pemenuhan kepentingan masyarakat serta meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan secara partisipatif.
3. Pada sisi lain, sejalan dengan otonomi desa diperlukan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengenali setiap permasalahan yang dihadapinya dan menemukan jalan keluar terhadap permasalahannya. Karena itu upaya pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan sejalan dengan penguatan otonomi desa. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat melanjutkan upaya penguatan otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat pula melakukan upaya penataan terhadap otonomi desa, penataan dan penguatan terhadap pemerintahan desa, serta melaksanakan pemberdayaan masyarakat.
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui pembinaan.
5. Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya
6. Adanya partisipasi pemerintahan desa dan kelurahan serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

7. Mempunyai kemampuan untuk melakukan pendataan dalam hal kelembagaan masyarakat, potensi desa, data KK miskin, partisipasi masyarakat dan lain-lain.
8. Adanya Tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
9. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan Desa, secara garis besar tugas dan fungsi dijabarkan sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan Desa;
2. Bidang Kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat
3. Bidang ekonomi, pembangunan dan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Dalam menjalankan masing-masing tugas dan fungsi tersebut diatas, teridentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, berupa :

- a. Kebutuhan sarana/prasarana dan fasilitas perkantoran Desa yang baik belum terpenuhi secara merata termasuk khususnya dalam penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi perkantoran dan penyelenggaraan pelayanan.
- b. Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berada di Desa/Kelurahan belum efektif dalam mendorong keberdayaan masyarakat serta dalam bekerjasama dengan pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.
- c. Kecukupan Sumber Daya Manusia terlatih dan perlengkapan peralatan /fasilitas pada posyandu berkembang secara tidak berimbang dengan kebutuhan pelayanan masyarakat khususnya ibu hamil dan bayi.
- d. Kompetensi / Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pemerintahan Desa dalam menjalankan kewenangan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa belum mencukupi, belum berkembang seiring dengan dinamika kebutuhan desa, termasuk dalam relasi antara kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- e. Masih kapasitas SDM aparatur Desa masih rendah sehingga pelaksanaan tupoksi kelembagaan pemerintahan Desa belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan.
- f. Belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa/Kelurahan akibat rendahnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa/Kelurahan.
- g. Belum optimalnya manajemen pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa khususnya pengelolaan unit usaha serta peran dan fungsi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna dan Warung Teknologi dan pengelolaan sumber daya alam dan sarana dan prasarana secara maksimal.

Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, maka permasalahan yang timbul dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 3.1. Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kompetensi dan Sumber Daya Manusia Aparatur Desa	SDM aparatur Desa relatif masih rendah	Pengembangan Kapasitas Sangat Terbatas
2	Pemahaman Tupoksi Kelembagaan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan Tupoksi Kelembagaan Pemerintahan Desa belum optimal	Kapasitas Lembaga Pemerintah Desa kurang terbina dengan baik
3	Belum optimalnya pelayanan/fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat	Kinerja para aparatur tersebut belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan	Rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparatur pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa.
4	Partisipasi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) masih rendah	Pelaksanaan Tupoksi Kelembagaan Pemerintahan Desa belum optimal	Kapasitas Badan Permasyarakatan Desa (BPD) masih rendah
5	Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan masih rendah	Belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa/Kelurahan	Rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan masyarakat Keterbatasan sumber daya manusia kader PKK dalam penerapan 10 Program Pokok PKK Belum optimalnya pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, baik di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
			Terbatasnya data dan informasi tentang lembaga kemasyarakatan Desa, Rumah Tangga Miskin dan keluarga miskin
6	Belum terwujudnya secara optimal peran serta kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan dalam pembangunan	Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa/Kelurahan	Rendahnya kemampuan SDM LPM yang ada di Desa/Kelurahan Belum optimalnya pendalaman tugas kelembagaan kemasyarakatan yang ada di Desa / Kelurahan Belum akuratnya data kelembagaan masyarakat di Desa / Kelurahan
7	Kelembagaan ekonomi Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa belum optimal	Belum optimalnya Manajemen Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa	Rendahnya Kapasitas SDM Pengelola Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Belum optimalnya pelayanan/fasilitasi posyantek dan wartek terhadap kebutuhan masyarakat	Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan posyantek dan wartek yang ada di kecamatan dan di desa	Rendahnya kapasitas SDM (Pengetahuan, sikap dan keterampilan) Pengurus Lembaga Posyantek dan wartek Kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan posyantek

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sinjai sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023.

3.2.1. Visi

Adapun Visi pembangunan Kabupaten Sinjai 2018-2023 adalah :
“Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”.

Adapun Penjelasan dari Visi tersebut di atas adalah :

- a. **Mandiri** adalah kondisi perekonomian masyarakat dan keuangan pemerintah daerah yang memiliki derajat kemandirian.
- b. **Berkeadilan** adalah Kondisi dimana masyarakat mendapatkan keadilan dalam mendapatkan pelayanan dasar maupun pelayanan publik lainnya.
- c. **Religius** adalah kondisi dimana terwujud ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan hidup dalam masyarakat sebagai dampak dari ketaatan beribadah.
- d. **Unggul dan Berdaya Saing** adalah kondisi dimana kualitas manusia dan kapasitas infrastruktur daerah unggul dan berdaya saing.

3.2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 2018-2023 adalah :

- 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif;

2. Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah;
6. Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat;
7. Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang terkait dengan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi melakukan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, serta monitoring kegiatan bidang kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, pengembangan kawasan dan kerjasama desa serta pelaksanaan kegiatan lintas sektor dan lintas program serta koordinasi penanggulangan kemiskinan, dalam pelaksanaan pembinaan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, pengembangan sosial budaya dan partisipasi masyarakat, pengembangan kawasan dan kerjasama desa pemberdayaan kesejahteraan keluarga, kesejahteraan masyarakat, adat budaya dan perlindungan sosial, yang mana hal ini terkait dengan Misi 4 “meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa”, yang mana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat Desa.

Tabel 3.2. Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sinjai Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

No.	Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas PMD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan	SDM aparatur Desa relatif masih rendah	Pengembangan Kapasitas Sangat Terbatas	Kebijakan Pemerintah yaitu dengan terbitnya : - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa - Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
		Pelaksanaan Tupoksi Kelembagaan Pemerintahan Desa belum optimal	Kapasitas Lembaga Pemerintah Desa kurang terbina dengan baik	
		Kinerja para aparatur tersebut belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan	Rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparatur pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa.	
	Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa	Pelaksanaan Tupoksi Kelembagaan Pemerintahan Desa belum optimal	Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih rendah	

		Belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa/Kelurahan	Rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa	Kebijakan pemerintah yaitu dengan terbitnya : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan masyarakat	
			Keterbatasan sumber daya manusia kader PKK dalam penerapan 10 Program Pokok PKK	Kebijakan Pemerintah yaitu dengan terbitnya : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
			Belum optimalnya pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, baik di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	
			Terbatasnya data dan informasi tentang lembaga kemasyarakatan Desa, Rumah Tangga Miskin dan keluarga miskin	
		Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa/Kelurahan	Rendahnya kemampuan SDM LPM yang ada di Desa/Kelurahan	
			Belum optimalnya pendalaman tugas kelembagaan kemasyarakatan yang ada di Desa / Kelurahan	
			Belum akuratnya data kelembagaan masyarakat di Desa / Kelurahan	

		Belum optimalnya Manajemen Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa	Rendahnya Kapasitas SDM Pengelola Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa	Kebijakan Pemerintah dengan Terbitnya : - Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
		Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan posyantek dan wartek yang ada di kecamatan dan di desa	Rendahnya kapasitas SDM (Pengetahuan, sikap dan keterampilan) Pengurus Lembaga Posyantek dan wartek	Kebijakan Pemerintah yaitu dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
			Kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan posyantek	

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan

3.3.1. Renstra Kementerian Dalam Negeri

Rumusan Visi yang dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan Visi ***“Kementerian Dalam Negeri mampu menjadi POROS jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”***. Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketenteraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Pernyataan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi / kabupaten / kota) pada misi ke empat yaitu ***“Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan”***. yang sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang Pemerintahan Desa.

Untuk mendukung tercapainya Misi tersebut maka ditetapkan tujuan yaitu Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan Desa.

Dan untuk mendukung tujuan tersebut, ditetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.

Dengan 3 (tiga) Indikator dan target, yaitu :

1. Jumlah Desa dengan tata kelola pemerintahan Desa yang baik, dengan target 2015 sebanyak 5.000 Desa dan pada akhir masa Renstra tahun 2019 sebanyak 40.000 Desa;
2. Jumlah Desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel, dengan target 2015 sebanyak 5.000 Desa dan pada akhir masa Renstra tahun 2019 sebanyak 40.000 Desa
3. Jumlah Desa swasembada, dengan target 2015 sebanyak 2.000 Desa dan pada akhir masa Renstra tahun 2019 sebanyak 10.000 Desa

Arah kebijakan Kementerian Dalam Negeri, yaitu : meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi, yaitu :

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peningkatan akuntabilitas, efektifitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
3. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
4. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;
5. Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa.

3.3.2. Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Rumusan Visi yang dalam Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2015-2019 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik sesuai kondisi objektif lingkungan strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Lima Tahun ke Depan Yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Sebagai Upaya dalam pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Setelah ditetapkan Visi dan Misi Presiden, selanjutnya ditetapkan Sasaran Strategis Pembangunan Nasional yang merupakan terjemahan dari Visi dan Misi Presiden yaitu Sembilan Agenda Strategis Prioritas dalam pemerintahan lima tahun ke depan atau yang disebut dengan NAWACITA. Nawacita menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Kesembilan Agenda Strategis Prioritas atau yang disebut Nawacita adalah sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Salah satu sasaran strategis pembangunan nasional adalah **“Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan”**, Untuk mencapai sasaran tersebut dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut :

- 1) Peletakan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris yaitu dengan melaksanakan kebijakan keberpihakan (affirmative policy) kepada daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal, terutama a. kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar; b. daerah tertinggal dan terpencil; c. desa tertinggal; d. daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik.
- 2) Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama Kawasan Timur Indonesia a. Pengembangan Kawasan Strategis b. Pembangunan Perkotaan c. Peningkatan Keterkaitan Kota-Desa d. Tata Ruang.

- 3) Pengurangan ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat a. Menciptakan pertumbuhan inklusif b. Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil 30 c. Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian

Tujuan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
- 3) meningkatkan percepatan pembangunan di daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju;
- 4) meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
- 5) meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
- 6) menyiapkan dan meningkatkan pembangunan serta pengembangan satuan permukiman dan desa di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan;
- 7) meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
- 8) percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah: berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA), terdapat delapan Strategi Pembangunan Nasional untuk mewujudkan NAWACITA yaitu:

- 1) Penguatan tata kelola desa yang baik, melalui: 1) penyusunan peraturan pelaksanaan UU Desa; 2) menyusun peraturan pelaksanaan perundang-undangan terkait dengan UU Ketransmigrasian, dan PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; 3) peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa .
- 2) Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum untuk pelayanan dasar di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi

- 3) Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, Dunia Usaha, dan Masyarakat.
- 4) Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat
- 5) Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- 6) Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, administrasi kependudukan, pertanahan, akta-akta, dan sebagainya
- 7) Peningkatan koneksitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi dan perhubungan di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
- 8) Peningkatan dan Penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan antar daerah

3.3.3. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil telaah Visi dan Misi Gubernur periode 2018-2023, maka rumusan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan adat serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.
2. Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

Untuk mencapai tujuan Renstra DPMD Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan Lima sasaran strategis DPMD Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018-2023 Sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
2. Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan.
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kelembagaan usaha ekonomi produktif masyarakat desa.
4. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna bagi Masyarakat Miskin
5. Meningkatnya kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan Kelurahan.

Uraian di atas tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan dari dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu :

- Renstra Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri yaitu Jumlah Desa swasembada, dengan target 2015 sebanyak 2.000 Desa dan pada akhir masa Renstra tahun 2019 sebanyak 10.000 Desa;
- Renstra Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu dengan Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah : berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa;
- Sedangkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan yaitu persentase desa berstatus swasembada.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3. Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sinjai Terhadap Pencapaian Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri

No.	Sasaran Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan Dinas PMD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat;	Kebutuhan sarana/prasarana dan fasilitas perkantoran Desa yang baik belum terpenuhi secara merata termasuk khususnya dalam penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi perkantoran dan penyelenggaraan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya sarana dan prasarana pelayanan - Belum tersedianya / tidak terjangkaunya jaringan internet disetiap Desa/ Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa - Kebijakan Pemerintah yaitu dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2.		Kompetensi / Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pemerintahan Desa dalam menjalankan kewenangan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa belum mencukupi, belum berkembang seiring dengan dinamika kebutuhan desa, termasuk dalam relasi antara kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).	Rendahnya kapasitas SDM aparatur pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3.		Masih kapasitas SDM aparatur Desa masih rendah sehingga pelaksanaan tupoksi kelembagaan pemerintahan Desa belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan	Rendahnya kapasitas SDM aparatur pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

Tabel 3.4. Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sinjai Terhadap Pencapaian Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

No.	Sasaran Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan Dinas PMD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Kementerian Desa : berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa;	Kebutuhan sarana/prasarana dan fasilitas perkantoran Desa yang baik belum terpenuhi secara merata termasuk khususnya dalam penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi perkantoran dan penyelenggaraan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya sarana dan prasarana pelayanan - Belum tersedianya / tidak terjangkaunya jaringan internet di setiap Desa/ Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Pemerintah yaitu dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. - Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
2.		Kompetensi / Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pemerintahan Desa dalam menjalankan kewenangan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa belum mencukupi, belum berkembang seiring dengan dinamika kebutuhan desa, termasuk dalam relasi antara kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).	Rendahnya kapasitas SDM aparatur pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3.		Masih kapasitas SDM aparatur Desa masih rendah sehingga pelaksanaan tupoksi kelembagaan pemerintahan Desa belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan	Rendahnya kapasitas SDM aparatur pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
4.		Belum optimalnya manajemen pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa serta peran dan fungsi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna dan Warung Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kapasitas SDM Pengelola Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa - Rendahnya kapasitas SDM Pengurus Lembaga Posyantek dan wartek 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. - Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa

Tabel 3.5. Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sinjai Terhadap Pencapaian Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik	Kebutuhan sarana/prasarana dan fasilitas perkantoran Desa yang baik belum terpenuhi secara merata termasuk khususnya dalam penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi perkantoran dan penyelenggaraan pelayanan	- Minimnya sarana dan prasarana pelayanan - Belum tersedianya / tidak terjangkaunya jaringan internet disetiap Desa/ Kelurahan	- Kebijakan Pemerintah yaitu dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2.	Meningkatnya kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan Kelurahan	Kompetensi / Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pemerintahan Desa dalam menjalankan kewenangan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa belum mencukupi, belum berkembang seiring dengan dinamika kebutuhan desa, termasuk dalam relasi antara kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).	Rendahnya kapasitas SDM aparatur pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat Desa serta kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih rendah	- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3.		Masih kapasitas SDM aparatur Desa masih rendah sehingga pelaksanaan tupoksi kelembagaan pemerintahan Desa belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan	Rendahnya kapasitas SDM aparatur pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat Desa	- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
4.	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa/Kelurahan akibat rendahnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa/Kelurahan	- Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan masyarakat/ lembaga kemasyarakatan - Rendahnya kemampuan/ kapasitas SDM Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan - Belum akuratnya data kelembagaan masyarakat/ lembaga kemasyarakatan	- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

No.	Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
5.	<p>Meningkatnya kuantitas dan kualitas kelembagaan usaha ekonomi produktif masyarakat desa</p> <p>Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna bagi Masyarakat Miskin</p>	Belum optimalnya manajemen pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa serta peran dan fungsi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna dan Warung Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kapasitas SDM Pengelola Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa - Rendahnya kapasitas SDM Pengurus Lembaga Posyantek dan wartek 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. - Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna
6.	Meningkatnya kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan Kelurahan	Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berada di Desa/Kelurahan belum efektif dalam mendorong keberdayaan masyarakat serta dalam bekerjasama dengan pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.	Rendahnya kemampuan/ kapasitas SDM Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
7.		Kecukupan Sumber Daya Manusia terlatih dan perlengkapan peralatan / fasilitas pada posyandu berkembang secara tidak berimbang dengan kebutuhan pelayanan masyarakat khususnya ibu hamil dan bayi.	Keterbatasan sumberdaya manusia tim penggerak PKK dalam penerapan 10 program pokok PKK dan belum optimalnya pelaksanaan 10 program pokok PKK	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga -

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat. Dimana pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh atas prakarsa perdesaan meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan. Pada Provinsi Sulawesi Selatan Rencana Kawasan Perdesaan termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029 bahwa yang dimaksud dengan kawasan pedesaan yaitu wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Sedangkan Pada Kabupaten Sinjai Rencana Kawasan Perdesaan termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032, bahwa yang dimaksud dengan kawasan pedesaan yaitu wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Rencana Tata Ruang Wilayah bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang kabupaten Sinjai yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pengembangan agro-industri dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sinjai meliputi Pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya, sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya dan yang menjadi rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Yang menjadi arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sinjai terdiri atas :

- a. indikasi program utama;
- b. indikasi sumber pendanaan;
- c. indikasi pelaksana; dan

d. indikasi waktu pelaksanaan.

Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah meliputi program utama perwujudan struktur ruang, program utama perwujudan pola ruang dan program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten.

Tabel 3.6.

Hasil Telaah Pola Ruang Dan Wilayah Kabupaten Sinjai

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai
I	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya :				
1	Hutan Lindung	Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tellulimpoe. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong	Inventarisasi dan pendataan kawasan hutan lindung Rehabilitasi hutan dan lahan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan Perencanaan dan pengembangan Hutan	Tidak ada pengaruh Tidak ada pengaruh Tidak ada pengaruh Tidak ada pengaruh	- - - -
2	Kawasan resapan air	Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tellulimpoe. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong	Program pengembangan kawasan hutan mangrove Perencanaan kawasan-kawasan resapan air yang berfungsi hidrologis Program rehabilitasi DAS Program pengembangan kawasan sumber mata air yang tersebar di Kab. Sinjai	Tidak ada pengaruh Tidak ada pengaruh Tidak ada pengaruh Tidak ada pengaruh	- -
II	Kawasan Perlindungan Setempat				
1	Kawasan sempadan pantai		Program pengelolaan kawasan pesisir	Tidak ada pengaruh	
2	Kawasan sempadan sungai	Sungai Tangka, Sungai Mangottong, Sungai Baringeng, Sungai Bua, Sungai Lolisang, dan Anak sungai lainnya	Program pengendalian kegiatan budidaya di sepanjang sempadan sungai yang tersebar di Kab. Sinjai Konservasi lahan pada jalur kiri dan kanan sungai yang berpotensi erosi dan longsor	Tidak ada pengaruh Tidak ada pengaruh	

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai
3	Kawasan sekitar mata air	Kecamatan Tellulimpoe, yaitu mata air Balang Pesoang, mata air Mananti, mata air Lembang Lohe, dan mata air Massaile Kecamatan Sinjai Borong, yaitu mata air Batu Belerang dan mata air Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Barat, yaitu mata air Gunung Perak dan mata air BalakiaTassililu Kecamatan Bulupoddo, yaitu mata air Bulu Tellue dan mata air Tompobulu. Kecamatan Sinjai Tengah, yaitu mata air Baru Kecamatan Sinjai Selatan, yaitu mata air Songing	Pengendalian kawasan untuk menunjang fungsi kawasan dan pelestarian lingkungan	Tidak ada pengaruh	
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya					
4	Kawasan pantai berhutan bakau	Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe	Program pengembangan kawasan hutan mangrove	Tidak ada pengaruh	
5	Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Kawasan Rumah Adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo; Kawasan Taman Purbakala Gojeng di Kecamatan Sinjai Utara; Kawasan Benteng Balangnipa di Kecamatan Sinjai Utara	Rencana Tindak/Revitalisasi Kawasan Purbakala Rumah Adat karangpuang	Tidak ada pengaruh	
			Rencana Tindak/Kawasan Sekitar Purbakala Batu Pake Gojeng	Tidak ada pengaruh	
			Rencana Tindak/Kawasan Sekitar Benteng Balanipa	Tidak ada pengaruh	
			Master Plan/DED Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial & Budaya	Tidak ada pengaruh	
			Program Pengembangan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial & Budaya	Tidak ada pengaruh	

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai
			Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi	Tidak ada pengaruh	
6	Kawasan taman wisata alam laut	Sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX	Pelestarian dan pengelolaan TWAL	Tidak ada pengaruh	
			Pengawasan dan Pengamanan TWAL	Tidak ada pengaruh	
			Zonasi Kawasan Taman Wisata Alam Laut	Tidak ada pengaruh	
Kawasan Rawan Bencana Alam					
7	Kawasan rawan banjir	Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur	Mitigasi kawasan rawan bencana Kab. Sinjai	Tidak ada pengaruh	
			Pengembangan sistem peringatan dini jarak jauh dan jalur evakuasi bencana alam	Tidak ada pengaruh	
			Program peningkatan sosialisasi sistem evakuasi dan mitigasi bencana	Tidak ada pengaruh	
			Peningkatan infrastruktur kawasan yang mempunyai fungsi sebagai lokasi evakuasi bencana alam.	Tidak ada pengaruh	
8	Kawasan rawan tanah longsor	Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong. Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah. Sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo.	Mitigasi kawasan rawan bencana Kab. Sinjai	Tidak ada pengaruh	
			Pengembangan sistem peringatan dini jarak jauh dan jalur evakuasi bencana alam	Tidak ada pengaruh	
			Program peningkatan sosialisasi sistem evakuasi dan mitigasi bencana		
			Peningkatan infrastruktur kawasan yang mempunyai fungsi sebagai lokasi evakuasi bencana alam.		

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai
Kawasan Lindung Geologi					
9	Kawasan rawan abrasi	Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur. Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe		Tidak ada pengaruh	
10	Kawasan rawan gerakan tanah (zona patahan aktif sesar Walanae)	Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong. Sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo		Tidak ada pengaruh	
		Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe.		Tidak ada pengaruh	
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah					
11	Kawasan imbuhan air tanah	Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan. Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong	Program pengembangan kawasan sumber mata air yang tersebar di Kab. Sinjai	Tidak ada pengaruh	
Kawasan Lindung Lainnya					
12	Kawasan konservasi kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Sebagian wilayah Kecamatan Pulau Sembilan	Zonasi kawasan perlindungan terumbu karang.	Tidak ada pengaruh	
	(kawasan konservasi terumbu karang)		pengawasan dan Pengamanan kawasan perlindungan terumbu karang.	Tidak ada pengaruh	

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi					
1	Kawasan hutan produksi terbatas	Sebagian wilayah kecamatan Sinjai Barat. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah. Sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo.	Pengembangan potensi kawasan hutan produksi terbatas	Tidak ada pengaruh	
Kawasan Budidaya					
1.	Kawasan Peruntukan pertanian tanaman pangan	Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong . Sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo. Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe	Pengembangan prasarana pengairan	Tidak ada pengaruh	
			Pengendalian kegiatan lain yang mengganggu kawasan pertanian produktif	Tidak ada pengaruh	
			Perluasan areal persawahan	Tidak ada pengaruh	
2	Penambahan kawasan cadangan peruntukan pertanian tanaman pangan	Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong. Sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo. Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe.	Penambahan kawasan cadangan peruntukan pertanian tanaman pangan	Tidak ada pengaruh	
3.	Kawasan peruntukan pertanian hortikultura	Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara Sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan Sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX	Perluasan areal tanaman hortikultura	Tidak ada pengaruh	
			Pemantauan dan pengendaliann terhadap kegiatan perladangan berpindah-pindah	Tidak ada pengaruh	
			Pengembangan kawasan sesuai dengan kesesuaian lahan secara optimal	Tidak ada pengaruh	

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai
4.	Kawasan peruntukan perkebunan	Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur Sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat Sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX	Perluasan areal tanaman perkebunan	Tidak ada pengaruh	
			Pengembangan kawasan perkebunan secara optimal sesuai potensinya	Tidak ada pengaruh	
			Pengendalian usaha perkebunan agar tetap terjaga kelestariannya	Tidak ada pengaruh	
	Kawasan peruntukan peternakan				
	a.Kawasan pengembangan ternak besar komoditas sapi, kerbau, dan kuda.	Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan. Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara. Sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo.	Pengembangan usaha peternakan secara berkelompok pada kawasan peternakan	Tidak ada pengaruh	
			Pengendalian dan pemanfaatan lahan pada kawasan peternakan untuk menjaga ketersediaan pakan bagi ternak besar		

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai
	b. Kawasan pengembangan ternak kecil komoditas kambing	Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan. Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara. Sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo. Sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX.	Program pembinaan kelompok peternak	Tidak ada pengaruh	
	c. Kawasan pengembangan ternak unggas.	Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan. Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara. Sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo. Sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX	Program pembinaan kelompok peternak	Tidak ada pengaruh	
	Kawasan peruntukan peternakan.	Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong Sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe	Pengembangan usaha peternakan secara berkelompok pada kawasan peternakan	Tidak ada pengaruh	
	Kawasan peruntukan perikanan tangkap	Kawasan pesisir dan laut Kecamatan Pulau IX. Kawasan pesisir dan laut Kecamatan Sinjai Timur. Kawasan pesisir dan laut Kecamatan Sinjai Utara. Kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tellulimpoe.	Pengembangan Perikanan Tangkap	Tidak ada pengaruh	

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai
	Kawasan peruntukan	budidaya perikanan			
	a. kawasan budidaya perikanan air tawar	Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat.	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air Tawar	Tidak ada pengaruh	
	b. kawasan budidaya perikanan air payau	Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur. Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air Tawar	Tidak ada pengaruh	
	kawasan budidaya perikanan air laut	Sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX. Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur.	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air Tawar	Tidak ada pengaruh	
		Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara. Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe.	Program pengembangan kawasan perikanan tangkap dan perikanan budidaya		
	Kawasan pengolahan ikan (kawasan Minapolitan)	Kecamatan Sinjai Utara, dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur	Kawasan pengolahan ikan (kawasan Minapolitan)	Tidak ada pengaruh	
			Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		
	Pelabuhan perikanan	Pelabuhan Perikanan Lappa di Kecamatan Sinjai Utara. Pelabuhan Perikanan Tongke-Tongke di Kecamatan Sinjai Timur.	Pembangunan dan optimaslisasi PPI dan TPI secara terpadu	Tidak ada pengaruh	
	1. wilayah usaha pertambangan mineral dan batubara :	Sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo.	Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai	Tidak ada pengaruh	

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai
	wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam.		Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan		
			Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya		
			Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi		
	komoditas timah hitam	Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong. dan Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat.	Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai	Tidak ada pengaruh	
			Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan		
			Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya		
			Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi		
	komoditas pasir besi	Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur dan Sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe	Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai	Tidak ada pengaruh	
			Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan		
			Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya		
			Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi		

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai
	komoditas emas dan perak.	Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong, Sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo, dan Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat	Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai	Tidak ada pengaruh	
			Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan		
			Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya		
			Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi		
	2. wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam : a. komoditas kaolin	Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong.	Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai	Tidak ada pengaruh	
			Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan		
			Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya		
			Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi		
	b. komoditas pasir kuarsa	Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, Sebagian wilayah Kecamatan Borong dan Sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo	Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai	Tidak ada pengaruh	
			Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan		
			Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya		

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai
			Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi		
	3. Wilayah pertambangan komoditas batuan				
	a. komoditas andesit.	sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong, sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX	Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi	Tidak ada pengaruh	
	b. komoditas trahit. c.	sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo	Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi	Tidak ada pengaruh	
	d. komoditas basalt.	sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong,	Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan	Tidak ada pengaruh	

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai
		sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur	Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi		
	Komoditas jasper	Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah	Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi	Tidak ada pengaruh	
	Komoditas granodiorit	sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong, sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo.	Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi	Tidak ada pengaruh	
	Komoditas kerikil sungai	sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah,	Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai	Tidak ada pengaruh	

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai
		sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo.	Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan		
			Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya		
			Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi		
	Komoditas batu apung	Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, dan sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe.	Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai	Tidak ada pengaruh	
			Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan		
			Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya		
			Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi		
	Komoditas batu gamping	Sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan	Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai	Tidak ada pengaruh	
			Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan		
			Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya		
			Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi		

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai
	Komoditas kerikil berpasir	sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah	Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan	Tidak ada pengaruh	
			Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi		
	Wilayah usaha pertambangan komoditas batubara	sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo, dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur	Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi	Tidak ada pengaruh	
	wilayah usaha pertambangan minyak dan gas bumi (Blok Kambuno) di wilayah perairan laut kabupaten	sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, dan sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX	Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Sinjai Program peremajaan/revitalisasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan Program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS dan sungai-sungai lainnya Program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi	Tidak ada pengaruh	

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai
KAWASAN BUDIDAYA PERUNTUKAN INDUSTRI					
	kawasan peruntukan industri besar (kawasan industri pengolahan ikan) (B/1-10)	sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX.	Program perencanaan dan penetapan kawasan industri dan pergudangan Kab. Sinjai	Tidak ada pengaruh	
	kawasan peruntukan industri sedang (industri pengolahan komoditas pertanian, hasil hutan dan perkebunan)	sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara.	Program penyusunan instrumen pengendalian kawasan industri dan pergudangan (zoning regulation)	Tidak ada pengaruh	
	kawasan peruntukan industri rumah tangga (aglomerasi industri rumah tangga)	sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong, sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX.	Program pengawasan kegiatan industri rumah tangga/kecil dan industri ringan yang tersebar di setiap kecamatan	Tidak ada pengaruh	
KAWASAN BUDIDAYA PERUNTUKAN PARIWISATA					
	kawasan peruntukan pariwisata budaya	Seluruh Kecamatan.	Program peningkatan dan pengembangan daya tarik obyek pariwisata budaya, pariwisata alam dan pariwisata buatan	Tidak ada pengaruh	

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai
	kawasan peruntukan pariwisata alam.	Kecamatan Pulau IX Kecamatan Sinjai Timur Kecamatan Sinjai Tengah Kecamatan Tellulimpoe Kecamatan Sinjai Borong Kecamatan Sinjai Selatan Kecamatan Sinjai Utara	pariwisata budaya, pariwisata alam dan pariwisata buatan	Tidak ada pengaruh	
	kawasan peruntukan pariwisata buatan	Kecamatan Sinjai Utara Kecamatan Sinjai Timur Kecamatan Sinjai Barat Kecamatan Sinjai Borong	pariwisata budaya, pariwisata alam dan pariwisata buatan	Tidak ada pengaruh	
KAWASAN BUDIDAYA PERUNTUKAN PERMUKIMAN DAN LAINNYA					
	kawasan peruntukan permukiman perkotaan	Kecamatan Sinjai Utara, dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur. Kecamatan Sinjai Selatan. Kecamatan Tellulimpoe. Kecamatan Sinjai Barat. Kecamatan Sinjai Tengah	Penyusunan dan penataan ruang kawasan perkotaan (RDTR, RRTR/RTBL)	Tidak ada pengaruh	
			Penyusunan instrumen pengendalian kawasan perumahan (zoning regulation)		
			Pengembangan dan penataan perumahan di Kab. Sinjai		
			Penyusunan Master Plan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
			Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)		
			Pengendalian pengembangan pemukiman sepanjang bantaran sungai		
			Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala		
			Peningkatan prasarana perhubungan untuk aksesibilitas setiap wilayah di Kab. Sinjai		

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai
	kawasan peruntukan permukiman perdesaan	Kecamatan Pulau IX Kecamatan Bulupoddo Kecamatan Sinjai Borong	Penyusunan dan penataan ruang kawasan perkotaan (RDTR, RRTR/RTBL)	Tidak ada pengaruh	
			Penyusunan instrumen pengendalian kawasan perumahan (zoning regulation)		
			Pengembangan dan penataan perumahan di Kab. Sinjai		
			Penyusunan Master Plan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
			Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)		
			Pengendalian pengembangan pemukiman sepanjang bantaran sungai		
			Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala		
			Peningkatan prasarana perhubungan untuk aksesibilitas setiap wilayah di Kab. Sinjai		
	kawasan peruntukan permukiman perdesaan :	Kecamatan Pulau IX Kecamatan Bulupoddo Kecamatan Sinjai Borong	Penyusunan dan penataan ruang kawasan perkotaan (RDTR, RRTR/RTBL)	Tidak ada pengaruh	
			Penyusunan instrumen pengendalian kawasan perumahan (zoning regulation)		
			Pengembangan dan penataan perumahan di Kab. Sinjai		

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai
			Penyusunan Master Plan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
			Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)		
			Pengendalian pengembangan pemukiman sepanjang bantaran sungai		
			Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala		
			Peningkatan prasarana perhubungan untuk aksesibilitas setiap wilayah di Kab. Sinjai		
	Kawasan Peruntukan Lainnya :	Kecamatan Sinjai Utara. Seluruh ibukota kecamatan.	Penyusunan dan penataan ruang kawasan perkotaan (RDTR, RRTR/RTBL)	Tidak ada pengaruh	
			Penyusunan instrumen pengendalian kawasan perumahan (zoning regulation)		
			Pengembangan dan penataan perumahan di Kab. Sinjai		
			Penyusunan Master Plan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
			Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)		
			Pengendalian pengembangan pemukiman sepanjang bantaran sungai		

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai
			Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala		
			Peningkatan prasarana perhubungan untuk aksesibilitas setiap wilayah di Kab. Sinjai		
	kawasan peruntukan Perkantoran	Kecamatan Sinjai Utara. Seluruh ibukota kecamatan.	Penyusunan dan penataan ruang kawasan perkotaan (RDTR, RRTR/RTBL)	Tidak ada pengaruh	
			Penyusunan instrumen pengendalian kawasan perumahan (zoning regulation)		
			Pengembangan dan penataan perumahan di Kab. Sinjai		
			Penyusunan Master Plan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
			Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)		
			Pengendalian pengembangan pemukiman sepanjang bantaran sungai		
			Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala		
			Peningkatan prasarana perhubungan untuk aksesibilitas setiap wilayah di Kab. Sinjai		
	kawasan peruntukan Perdagangan	Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Sinjai Timur; Kawasan Perkotaan Manipi di Kecamatan Sinjai Barat,	Penyusunan dan penataan ruang kawasan perkotaan (RDTR, RRTR/RTBL)	Tidak ada pengaruh	

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai
		Kawasan perkotaan Bikeru di Kecamatan Sinjai Selatan, Kawasan perkotaan dan Kawasan perkotaan Lappadata di Kecamatan Sinjai Tengah	Penyusunan instrumen pengendalian kawasan perumahan (zoning regulation)		
			Pengembangan dan penataan perumahan di Kab. Sinjai		
			Penyusunan Master Plan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
			Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)		
			Pengendalian pengembangan pemukiman sepanjang bantaran sungai		
			Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala		
			Peningkatan prasarana perhubungan untuk aksesibilitas setiap wilayah di Kab. Sinjai		
	Kawasan perdagangan skala Kecamatan	Kawasan Perkotaan Kambuno di Kecamatan Pulau IX, Kawasan Perkotaan Bulupoddo di Kecamatan Bulupoddo, dan Kawasan Perkotaan Pasir Putih di Kecamatan Sinjai Borong.	Penyusunan dan penataan ruang kawasan perkotaan (RDTR, RRTR/RTBL)	Tidak ada pengaruh	
			Penyusunan instrumen pengendalian kawasan perumahan (zoning regulation)		
			Pengembangan dan penataan perumahan di Kab. Sinjai		
			Penyusunan Master Plan Pengelolaan Lingkungan Hidup		

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai
			Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)		
			Pengendalian pengembangan pemukiman sepanjang bantaran sungai		
			Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala		
			Peningkatan prasarana perhubungan untuk aksesibilitas setiap wilayah di Kab. Sinjai		
	kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan	Kecamatan Sinjai Utara Seluruh kecamatan. Kecamatan Sinjai Utara Seluruh kecamatan.	Penyusunan dan penataan ruang kawasan perkotaan (RDTR, RRTR/RTBL)	Tidak ada pengaruh	
			Penyusunan instrumen pengendalian kawasan perumahan (zoning regulation)		
			Pengembangan dan penataan perumahan di Kab. Sinjai		
			Penyusunan Master Plan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
			Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)		
			Pengendalian pengembangan pemukiman sepanjang bantaran sungai		
			Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala		

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai
			Peningkatan prasarana perhubungan untuk aksesibilitas setiap wilayah di Kab. Sinjai		
	Kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi				
		Kecamatan Sinjai Utara. sebagian Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Selatan	Pengembangan Kawasan Agropolitan		
		Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Tengah	Pengembangan Kawasan Minapolitan		
		Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Utara	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan		
		Kecamatan Sinjai Timur Kecamatan Tellulimpoe	Pengembangan dan pembangunan kawasan perkotaan Sinjai, Mannanti, Bikeru & Manipi (PKL, PPK)		
	Kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial dan budaya				
		Kecamatan Bulupoddo	Rencana Tindak/Revitalisasi Kawasan Purbakala Rumah Adat karangpuang		
		Kecamatan Sinjai Utara	Rencana Tindak/Kawasan Sekitar Purbakala Batu Pake Gojeng		
		Kecamatan Sinjai Utara	Rencana Tindak/Kawasan Sekitar Benteng Balanipa		
		Kecamatan Sinjai Utara	Master Plan/DED Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial & Budaya		
		Kecamatan Sinjai Utara	Program Pengembangan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial & Budaya		
	Kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi				
		Kecamatan Sinjai Barat	Penataan Kawasan Sekitar PLTA manipi		
	Kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup				

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai
		Kecamatan Sinjai Timur	Penataan/Zonasi Kawasan Hutan Bakau Tongke-Tongke		
		Kecamatan Pulau Sembilan	RDTR/Zonasi Kawasan Pulau Sembilan		
		Kecamatan Sinjai Utara Kecamatan Sinjai Selatan Kecamatan Sinjai Borong Kecamatan Sinjai Tengah	Rehabilitasi dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan bantaran/ sempadan dan sekitar DAS Tangka dan DAS Tiroang (Sungai mangottong)		

Sumber : Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032

Tabel. 3.7.
Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Sinjai

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sinjai
1	Daya Dukung lingkungan hidup Penyedia air dan penyedia pangan	Mendukung / Tidak berdampak negatif terhadap ketersediaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	-
2	Daya dukung berdasarkan indikatif jasa ekosistem lingkungan	Tidak berdampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutan (dampak dan resiko lingkungan hidup)	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	-
3	Perkiraan dampak dan resiko lingkungan hidup	Rentan terhadap bahaya bencana dan Resiko bencana berada pada indeks rendah hingga sedang, kecuali resiko bencana cuaca ekstrim beresiko tinggi pada semua kecamatan serta gelombang ekstrim dan abrasi	Terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat terutama dengan pemanfaatan sumber daya alam dan Teknologi tepat guna	-
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Tidak efisien dalam mendukung pemanfaatan sumber daya alam khususnya pemanfaatan lahan yang dapat berdampak pada konversi lahan pertanian	Alih fungsi lahan pertanian dapat memberikan dampak yang luas secara ekonomi maupun sosial masyarakat	-
5	Kerentanan perubahan iklim	Tidak berdampak negatif terhadap kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	-
6	Kehati	Tidak berdampak negatif terhadap Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	-

Sumber : Laporan KLHS Kabupaten Sinjai Tahun 2019-2023

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa depan. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa 5 (lima) tahun mendatang. Hasil identifikasi isu strategis sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya tata kelola pemerintahan desa.
2. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparatur pemerintah di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa. Hal ini mengakibatkan kinerja para aparatur tersebut belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan, sehingga berdampak pada belum optimalnya pelayanan/fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Belum Optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, peran perempuan dalam pembangunan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
4. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) masyarakat serta Lembaga Kemasyarakatan.
5. Pemberdayaan Sosial budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat masih lemah sehingga dukungan kelembagaan adat, sosial budaya dan partisipasi masyarakat belum optimal;
6. Partisipasi / peran serta masyarakat dalam membangun desa sudah mulai berkurang/terkikis seiring perkembangan kehidupan manusia;

7. Masih rendahnya keswadayaan gotong royong masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
8. Belum optimalnya pengembangan Kerjasama desa baik dari lembaga maupun pelaksanaan kerjasama.
9. Banyaknya Lembaga Keuangan Mikro yang harus dibina (UED-Sp, BUMDES dan Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) PNPM-MP, namun dana pembinaan sangat terbatas;
10. Terbatasnya akses modal bagi lembaga keuangan mikro dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
11. Pengelolaan potensi lokal sumber daya alam belum optimal yang berwawasan lingkungan sehingga masyarakat belum merasakan manfaatnya secara maksimal.
12. Penyebarluasan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan potensi lokal sumber daya alam dan kebutuhan masyarakat yang ada di desa belum dimanfaatkan secara optimal.
13. Pengembangan Produksi dan hasil usaha TTG masyarakat belum optimal sehingga daya saing produksi dan hasil usaha TTG masyarakat masih rendah.
14. Masih rendahnya pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana desa dalam peningkatan ekonomi masyarakat
15. Belum optimalnya penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan dalam rangka pembangunan dan pengembangan Kawasan perdesaan.

Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan SKPD dilakukan dengan cara metode pembobotan, dengan cara sebagai berikut :

- a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan;
- b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan bobot;
- c. Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasi nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta

Adapun kriteria yang digunakan untuk memprioritisasi isu strategis dapat dilihat pada tabel 3.6. berikut :

Tabel 3.8.
Kriteria dan Bobot Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah	15
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab/kewenangan pemerintah kota	30
3.	Memiliki dampak terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	20
5.	Memungkinkan untuk ditangani	15

Berdasarkan kriteria tersebut maka dilakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria berdasarkan bobot masing-masing kriteria.

Tabel 3.9.
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria Ke-					Total Skor
		1	2	3	4	5	
1	Kompetensi dan Sumber Daya Manusia Aparatur Desa	15	30	20	20	15	100
2	Pemahaman Tupoksi Kelembagaan Pemerintahan Desa	15	30	20	20	15	100
3	Belum optimalnya pelayanan/fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat	10	30	20	20	10	90
4	Partisipasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih rendah	15	30	20	20	15	100
5	Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan masih rendah	15	30	20	20	15	100
6	Belum terwujudnya secara optimal peran serta kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan dalam pembangunan	15	30	20	20	15	100
7	Kelembagaan ekonomi Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa belum optimal	15	30	20	20	10	95
8	Belum optimalnya pelayanan/fasilitasi posyantek dan wartek terhadap kebutuhan masyarakat	0	30	20	20	10	80

Setelah dilakukan penilaian atas kriteria Isu Strategis, maka isu-isu strategis yang ada di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagai berikut :

- a. Kompetensi dan Sumber Daya Manusia Aparatur Desa masih rendah terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait.

- b. Rendahnya pemahaman Aparatur Desa mengenai Tupoksi Kelembagaan Pemerintahan Desa.
- c. Belum Optimalnya pelayanan/fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat Kinerja para aparatur tersebut belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan
- d. Partisipasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih rendah, hal ini disebabkan karena rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan)
- e. Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan masih rendah.
- f. Belum terwujudnya secara optimal peran serta kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan dalam pembangunan.
- g. Kelembagaan Ekonomi Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa belum optimal.
- h. Belum optimalnya pelayanan/fasilitasi Posyantek dan Wartek terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatkan klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan.

4.1.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, maka ditetapkan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai pada tahun 2018-2023 adalah Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan kelurahan.

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan		Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan					
		Meningkatnya Klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/Kelurahan	46,25	47,50	48,75	50,00	51,25

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi diuraikan kedalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode waktu tertentu.

TABEL 5.1. PENENTUAN STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI
1.	Meningkatkan klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan	Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/Kelurahan	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa terutama LPM, LSM dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan, Peningkatan Peran Perempuan dalam pembangunan Peningkatan kapasitas pemerintahan Desa, peningkatan kapasitas BUMDesa dan LKM serta Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna

5.1. Kebijakan

Kebijakan umum merupakan penjabaran dari strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sinjai yang diharapkan dapat mencapai **TERWUJUDNYA MASYARAKAT SINJAI YANG MANDIRI, BERKEADILAN DAN RELIGIUS MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING.** Kebijakan umum ini merupakan arahan kebijakan yang berfungsi sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan program kerja masing-masing.

Arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

TABEL 5.2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT SINJAI YANG MANDIRI, BERKEADILAN DAN RELIGIUS MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING			
MISI I : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK BERLANDASKAN PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, BERSIH, PROFESIONAL, TRANSPARAN DAN PARTISIPATIF			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan	Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa (LPM), LSM dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Penguatan kapasitas lembaga Kemasyarakatan Desa terutama LPM, LSM dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya dengan pelibatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan
		Peningkatan Peran Perempuan dalam pembangunan	Penguatan kapasitas Kelembagaan PKK
		Peningkatan kapasitas pemerintahan Desa,	Penguatan kapasitas pemerintahan Desa
		Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan ekonomi masyarakat	Penguatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan Ekonomi Masyarakat, TTG dan Kawasan Perdesaan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, maka program dan kegiatan dalam perencanaan strategis ini diuraikan berdasarkan tugas, pokok dan fungsi Dinas dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut :

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemerintah Kabupaten Sinjai

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
Meningkatkan Klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan	Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/Kelurahan	0.00	00	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100 %	748,166,595.00	100 %	736,418,535.00	100 %	1,081,385,950.00	100 %	1,112,985,950.00	100 %	1,116,385,950.00	100 %	4,795,342,980.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			0.00	00	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dalam setahun	0	12 Bulan	58,800,000.00	12 Bulan	46,800,000.00	12 Bulan	72,900,000.00	12 Bulan	72,900,000.00	60 Bulan	324,300,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
			0.00	00	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pengesahan kelengkapan	15 Unit	15 Unit	6,700,000.00	15 Unit	14,200,000.00	15 Unit	16,000,000.00	15 Unit	17,000,000.00	15 Unit	18,000,000.00	15 Unit	71,900,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			0.00	00	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	waktu pemenuhan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	8,690,500.00	12 Bulan	7,289,700.00	12 Bulan	13,238,250.00	12 Bulan	13,238,250.00	60 Bulan	55,694,950.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
			0.00	00	01	012	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu pemenuhan penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	0	12 Bulan	9,933,500.00	12 Bulan	4,746,000.00	12 Bulan	10,313,700.00	12 Bulan	10,313,700.00	60 Bulan	45,620,600.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
			0.00	00	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12Bulan	12 Bulan	3,840,000.00	12 Bulan	3,840,000.00	12 Bulan	4,680,000.00	12 Bulan	4,680,000.00	60 Bulan	21,720,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
			0.00	00	01	019	Pelayanan administrasi Kesekretariatan	Waktu pemenuhan pelayanan administrasi Kesekretariatan	12 Bulan	12 Bulan	115,320,005.00	12 Bulan	140,523,000.00	12 Bulan	142,000,000.00	12 Bulan	143,000,000.00	60 Bulan	685,843,005.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
			0.00	00	01	020	Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan	12 Bulan	12 Dokumen	72,436,520.00	12 Dokumen	74,195,000.00	12 Dokumen	130,500,000.00	12 Dokumen	130,500,000.00	60 Dokumen	538,131,520.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
			0.00	00	01	022	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Waktu pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	0	12 Bulan	328,772,070.00	12 Bulan	312,250,835.00	12 Bulan	420,000,000.00	12 Bulan	430,000,000.00	60 Bulan	1,941,022,905.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
			0.00	00	01	044	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang tersedia	0	0 Unit	0.00	4 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	4 Unit	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
			0.00	00	01	046	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	0	0 Unit	0.00	10 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	10 Unit	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
			0.00	00	01	048	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	0	0 Unit	0.00	2 Unit	30,662,200.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	13 Unit	30,662,200.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
			0.00	00	01	049	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	0	0 Unit	0.00	30 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	30 Unit	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
			0.00	00	01	053	Pengadaan Penambahan Daya Listrik	Jumlah Penambahan Daya Listrik yang diadakan	1 Unit	39,624,000.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	39,624,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

			0.00	00	01	059	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	0	2 Gedung	5,935,000.00	1 Gedung	2,024,800.00	2 Gedung	15,492,000.00	2 Gedung	15,492,000.00	2 Gedung	15,492,000.00	2 Gedung	54,435,800.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			0.00	00	01	061	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik dan siap pakai	15 Unit	15 Unit	35,405,000.00	15 Unit	37,340,000.00	18 Unit	117,260,000.00	18 Unit	117,260,000.00	18 Unit	117,260,000.00	18 Unit	424,525,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			0.00	00	01	063	Pemeliharaan rutin/berkala Perengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	0	16 Unit	8,480,000.00	16 Unit	8,947,000.00	16 Unit	8,947,000.00	16 Unit	8,947,000.00	16 Unit	8,947,000.00	16 Unit	44,268,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			0.00	00	01	065	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	0	32 Unit	19,830,000.00	31 Unit	19,200,000.00	44 Unit	27,180,000.00	44 Unit	27,180,000.00	44 Unit	27,180,000.00	44 Unit	120,570,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			0.00	00	01	078	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	0 Pasang	0 Pasang	0.00	48 Pasang	0.00	48 Pasang	27,875,000.00	48 Pasang	27,875,000.00	48 Pasang	27,875,000.00	192 Pasang	83,625,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			0.00	00	01	081	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian yang diadakan	0 Pasang	0 Pasang	0.00	48 Pasang	0.00	0 Pasang	0.00	48 Pasang	19,600,000.00	0 Pasang	0.00	96 Pasang	19,600,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			0.00	00	01	082	Penataan Administrasi Kpegawaian	Waktu pemenuhan administrasi kepegawaian	0 Bulan	0 Bulan	0.00	12 Bulan	0.00	12 Bulan	5,000,000.00	12 Bulan	5,000,000.00	12 Bulan	5,000,000.00	48 Bulan	15,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			0.00	00	01	096	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparaturn yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	4 Orang	34,400,000.00	4 Orang	34,400,000.00	7 Orang	70,000,000.00	7 Orang	70,000,000.00	7 Orang	70,000,000.00	7 Orang	278,800,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			0.00	00	02		PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100 %	39,488,970.00	100 %	40,691,600.00	100 %	53,704,000.00	100 %	53,804,000.00	100 %	53,904,000.00	100 %	241,592,570.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			0.00	00	02	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0	1 Dokumen	2,002,740.00	1 Dokumen	2,954,800.00	1 Dokumen	3,000,000.00	1 Dokumen	3,100,000.00	1 Dokumen	3,200,000.00	5 Dokumen	14,257,540.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			0.00	00	02	009	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	0	8 Dokumen	37,486,230.00	6 Dokumen	37,736,800.00	6 Dokumen	39,000,000.00	6 Dokumen	39,000,000.00	6 Dokumen	39,000,000.00	30 Dokumen	192,223,030.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			0.00	00	02	010	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00	2 Dokumen	0.00	2 Dokumen	2,500,000.00	2 Dokumen	2,500,000.00	2 Dokumen	2,500,000.00	8 Dokumen	7,500,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			0.00	00	02	018	Penyusunan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan SKPD yang disusun	0	0 Laporan	0.00	12 Laporan	0.00	12 Laporan	9,204,000.00	12 Laporan	9,204,000.00	12 Laporan	9,204,000.00	12 Laporan	27,612,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	15		PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	Persentase LSM Aktif	18.75%	18.75 %		18.75 %	18.75 %	18.75 %	18.75 %	18.75 %	18.75 %	18.75 %	18.75 %	18.75 %	904,070,415.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
								Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM	1 Kelompok	1 Kelompok	57,888,315.00	1 Kelompok	65,649,400.00	1 Kelompok	240,309,500.00	1 Kelompok	269,111,600.00	1 Kelompok	271,111,600.00	1 Kelompok		
								Persentase LPM Berprestasi	3.75%	3.75 %		3.75 %	3.75 %	3.75 %	3.75 %	3.75 %	3.75 %	3.75 %	3.75 %	3.75 %		
			1.02	12	15	004	Penyusunan Regulasi tentang Kelembagaan Desa	Jumlah Peraturan Bupati yang disusun	0	1 Peraturan Bupati	22,870,600.00	0 Peraturan Bupati	0.00	0 Peraturan Bupati	0.00	0 Peraturan Bupati	0.00	0 Peraturan Bupati	0.00	1 Peraturan Bupati	22,870,600.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	15	005	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibina	80	0 LPM	0.00	80 LPM	0.00	80 LPM	20,000,000.00	80 LPM	20,000,000.00	80 LPM	20,000,000.00	80 LPM	60,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	15	006	Pembinaan Pokjanal Posyandu	Jumlah Pokjanal Posyandu yg dibina	9	0 Pokjanal Posyandu	0.00	9 Pokjanal Posyandu	0.00	9 Pokjanal Posyandu	63,000,000.00	9 Pokjanal Posyandu	63,000,000.00	9 Pokjanal Posyandu	63,000,000.00	9 Pokjanal Posyandu	189,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

			1.02	12	15	007	Pembinaan Pokja Posyandu Desa / Kelurahan	Jumlah Pokja Posyandu Desa/ kelurahan yg dibina	0	0 Pokja Desa/Kelurahan	0.00	80 Pokja Desa/Kelurahan	0.00	80 Pokja Desa/Kelurahan	20,000,000.00	80 Pokja Desa/Kelurahan	20,000,000.00	80 Pokja Desa/Kelurahan	20,000,000.00	80 Pokja Desa/Kelurahan	60,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	15	008	Pembinaan Lembaga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	Jumlah Lembaga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dibina	0	8 BKAD	35,017,715.00	8 BKAD	0.00	8 BKAD	46,565,000.00	8 BKAD	46,565,000.00	8 BKAD	46,565,000.00	8 BKAD	174,712,715.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	15	009	Penyusunan Regulasi Kerjasama di Bidang Pemerintahan Desa	Jumlah Peraturan Bupati yang disusun	0	0 Peraturan Bupati	0.00	1 Peraturan Bupati	0.00	0 Peraturan Bupati	0.00	0 Peraturan Bupati	0.00	0 Peraturan Bupati	0.00	1 Peraturan Bupati	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	15	010	Pembinaan Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Pihak Ketiga	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama		0 Desa	0.00	16 Desa	46,177,050.00	16 Desa	48,000,000.00	16 Desa	49,000,000.00	16 Desa	50,000,000.00	0 Desa	193,177,050.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	15	011	Workshop Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan	Jumlah Pemerintah Desa/kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan Yang Mengikuti Workshop		0 Orang	0.00	160 Orang	19,472,350.00	160 Orang	21,000,000.00	160 Orang	22,000,000.00	160 Orang	23,000,000.00	160 Orang	85,472,350.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	15	012	Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu		0 Orang	0.00	115 Orang	0.00	115 Orang	21,744,500.00	115 Orang	21,744,500.00	115 Orang	21,744,500.00	0 Orang	65,233,500.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	15	013	Pembinaan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang di bina		0 Orang	0.00	60 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	26,802,100.00	0 Orang	26,802,100.00	0 Orang	53,604,200.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	15	014	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Desa	Jumlah Peraturan Bupati yang Disusun		0 Peraturan Bupati	0.00	1 Peraturan Bupati	0.00	0 Peraturan Bupati	0.00	0 Peraturan Bupati	0.00	0 Peraturan Bupati	0.00	0 Peraturan Bupati	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	16		PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan aktif	100	100 %	49,379,630.00	100 %	118,977,950.00	100 %	361,060,600.00	100 %	371,160,600.00	100 %	375,310,600.00	100 %	1,275,889,380.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	16	008	Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang dibina	13 LKM	13 LKM	5,623,875.00	13 LKM	6,076,350.00	13 LKM	30,000,000.00	13 LKM	30,000,000.00	13 LKM	30,000,000.00	13 LKM	101,700,225.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	16	009	Pelatihan Pengelola BUMDesa	Jumlah Pengelola BUMDesa yang dilatih	78 Orang	0 Orang	0.00	67 Orang	0.00	67 Orang	84,000,000.00	67 Orang	84,000,000.00	67 Orang	84,000,000.00	268 Orang	252,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	16	010	Pembinaan BUMDesa	Jumlah BUMDesa yang Dibina	65 BUMDesa	67 BUMDesa	33,976,875.00	67 BUMDesa	29,458,850.00	67 BUMDesa	70,000,000.00	67 BUMDesa	70,000,000.00	67 BUMDesa	70,000,000.00	67 BUMDesa	273,435,725.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	16	011	Identifikasi BUMDesa Berprestasi	Jumlah BUMDesa yang di Identifikasi		0 BUMDesa	0.00	8 BUMDesa	0.00	8 BUMDesa	30,000,000.00	8 BUMDesa	35,000,000.00	8 BUMDesa	35,000,000.00	8 BUMDesa	100,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	16	012	Monitoring dan Identifikasi terhadap Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang diidentifikasi		67 Desa	9,778,880.00	67 Desa	0.00	67 Desa	47,000,000.00	67 Desa	50,000,000.00	67 Desa	52,000,000.00	67 Desa	158,778,880.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	16	013	Pembinaan Posyantek	Jumlah Posyantek yang dibina		0 Posyantek 0 Wartek	0.00	9 Posyantek 57 Wartek	33,177,750.00	9 Posyantek 57 Wartek	37,000,000.00	9 Posyantek 57 Wartek	38,000,000.00	9 Posyantek 57 Wartek	39,000,000.00	9 Posyantek 57 Wartek	147,177,750.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	16	014	Pembinaan SDA Terbarukan	Jumlah Kelompok yang dibina		0 Kelompok	0.00	1 Kelompok	0.00	1 Kelompok	35,000,000.00	1 Kelompok	35,000,000.00	1 Kelompok	35,000,000.00	0 Kelompok	105,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	16	015	Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah Desa yang Mempunyai Potensi Kawasan Pedesaan		0 Desa	0.00	67 Desa	15,137,750.00	67 Desa	21,250,000.00	67 Desa	22,350,000.00	67 Desa	23,500,000.00	67 Desa	82,237,750.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	16	016	Revisi Peraturan Daerah tentang BUMDesa	Jumlah Peraturan Daerah yang Direvisi		0 Peraturan Daerah	0.00	1 Peraturan Daerah	35,127,250.00	0 Peraturan Daerah	0.00	0 Peraturan Daerah	0.00	0 Peraturan Daerah	0.00	0 Peraturan Daerah	35,127,250.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

				1.02	12	16	017	Pembinaan Kelompok Pengelola Sistem Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS)	Jumlah Kelompok Pengelola Sistem Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) yang dibina		0 Kelompok	0.00	49 Kelompok	0.00	0 Kelompok	6,810,600.00	0 Kelompok	6,810,600.00	0 Kelompok	6,810,600.00	0 Kelompok	20,431,800.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				1.02	12	17		PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Cakupan Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	25.11%	29.55 %	12,098,875.00	34.54 %	12,582,750.00	37.04 %	44,000,000.00	40.04 %	45,000,000.00	46.87 %	46,000,000.00	46.87 %	159,681,625.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				1.02	12	17	005	Workshop Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Swadaya dan Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Aparat Desa/Kelurahan yang mengikuti Workshop peningkatan aparatur dalam pengelolaan swadaya masyarakat dan gotong royong masyarakat		80 Orang	12,098,875.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	80 Orang	12,098,875.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				1.02	12	17	006	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		0 Desa / Kelurahan	0.00	80 Desa / Kelurahan	0.00	80 Desa / Kelurahan	30,000,000.00	80 Desa / Kelurahan	30,000,000.00	80 Desa / Kelurahan	30,000,000.00	80 Desa / Kelurahan	90,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				1.02	12	17	007	Pembinaan Budaya Gotong Royong Masyarakat dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Perangkat Desa (Kepala Dusun/Lingkungan) yang mengikuti kegiatan Pembinaan		0 Orang	0.00	80 Orang	12,582,750.00	80 Orang	14,000,000.00	80 Orang	15,000,000.00	80 Orang	16,000,000.00	80 Orang	57,582,750.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				1.02	12	19		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	65.10 Kelompok	65.10 Kelompok	611,549,500.00	65.10 Kelompok	808,199,815.00	65.10 Kelompok	1,574,867,125.00	65.10 Kelompok	1,580,867,125.00	65.10 Kelompok	1,777,867,125.00	65.10 Kelompok	6,353,350,690.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						PKK Aktif	100%		100 %	100 %													
						Posyandu Aktif	100%		100 %	100 %													
				1.02	12	19	005	Pelantikan Pengurus Tim Penggerak PKK	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dilantik	9 Tim Penggerak PKK Kecamatan	0 Tim Penggerak PKK Kecamatan	0.00	0 Tim Penggerak PKK Kecamatan	0.00	0 Tim Penggerak PKK Kecamatan	0.00	0 Tim Penggerak PKK Kecamatan	0.00	9 Tim Penggerak PKK Kecamatan	75,000,000.00	9 Tim Penggerak PKK Kecamatan	75,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				1.02	12	19	006	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Waktu pelayanan Administrasi Kesekretariatan PKK	12 Bulan	319,642,545.00	12 Bulan	334,866,915.00	12 Bulan	350,000,000.00	12 Bulan	370,000,000.00	12 Bulan	400,000,000.00	60 Bulan	1,774,509,460.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				1.02	12	19	007	Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK	Jumlah Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK	1 Kegiatan	40,404,125.00	1 Kegiatan	31,888,200.00	1 Kegiatan	57,000,000.00	1 Kegiatan	57,000,000.00	1 Kegiatan	57,000,000.00	1 Kegiatan	243,292,325.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				1.02	12	19	008	Pembinaan Administrasi PKK	Jumlah Tim Penggerak PKK Kecamatan yang dibina	0 Tim Penggerak PKK Kecamatan	0.00	9 Tim Penggerak PKK Kecamatan	0.00	9 Tim Penggerak PKK Kecamatan	40,000,000.00	9 Tim Penggerak PKK Kecamatan	45,000,000.00	9 Tim Penggerak PKK Kecamatan	50,000,000.00	9 Tim Penggerak PKK Kecamatan	135,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				1.02	12	19	009	Pembinaan Kelompok Dasa Wisma	Jumlah Kelompok Dasa Wisma yang dibina	9 Kelompok	65,291,045.00	9 Kelompok	58,603,450.00	9 Kelompok	64,000,000.00	9 Kelompok	65,000,000.00	9 Kelompok	66,000,000.00	9 Kelompok	318,894,495.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				1.02	12	19	010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus PKK Kabupaten	Jumlah Kader PKK yang dibina	0 Orang	0.00	40 Orang	0.00	40 Orang	200,000,000.00	40 Orang	200,000,000.00	40 Orang	200,000,000.00	40 Orang	600,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

			1.02	12	19	011	Rapat koordinasi PKK Kabupaten Sinjai	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK Kabupaten Sinjai	3 Kali	32,976,835.00	4 Kali	36,143,250.00	2 Kali	37,000,000.00	2 Kali	37,000,000.00	2 Kali	37,000,000.00	3 Kali	180,120,085.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	19	012	Monitoring dan Evaluasi Administrasi PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang dimonitoring dan di Evaluasi Adminstrasinya	0 Kecamatan, Desa/Kelurahan	0.00	9 Kecamatan, Desa/Kelurahan	8,225,150.00	9 Kecamatan, Desa/Kelurahan	25,000,000.00	9 Kecamatan, Desa/Kelurahan	25,000,000.00	9 Kecamatan, Desa/Kelurahan	25,000,000.00	9 Kecamatan, Desa/Kelurahan	83,225,150.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	19	013	Temu Koordinasi Kadarkum	Jumlah Peserta Temu Koordinasi Kadarkum	0 Orang	0.00	89 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	89 Orang	35,000,000.00	178 Orang	35,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	19	014	Pembinaan Kelompok Simulasi Kadarkum	Jumlah kelompok Simulasi Kadarkum yang dibina	0 Kecamatan	0.00	9 Kecamatan	0.00	0 Kecamatan	0.00	0 Kecamatan	0.00	9 Kecamatan	40,000,000.00	9 Kecamatan	40,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	19	015	Pembinaan Pola Asuh Anak Dalam Keluarga (POKJA I)	Jumlah Kader PKK yang dibina	90 Orang	13,745,045.00	90 Orang	11,245,550.00	90 Orang	27,000,000.00	90 Orang	28,000,000.00	90 Orang	29,000,000.00	450 Orang	108,990,595.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	19	016	Pembinaan Kelompok Lansia	Jumlah Lansia yang dibina	0 Orang	0.00	90 Orang	0.00	90 Orang	35,000,000.00	90 Orang	37,000,000.00	90 Orang	40,000,000.00	360 Orang	112,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	19	017	Bimbingan Teknis Kader BKB Terintegrasi PAUD dan Posyandu (POKJA II)	Jumlah Kader BKB Terintegrasi PAUD dan Posyandu yang dibimbing	80 Orang	54,725,125.00	80 Orang	0.00	80 Orang	56,000,000.00	80 Orang	57,000,000.00	80 Orang	58,000,000.00	90 Orang	225,725,125.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	19	018	Workshop Peningkatan Kapasitas Kader BKB dan Tenaga Didik PAUD	Jumlah Kader BKB dan Tenaga Didik PAUD yang mengikuti Workshop	0 Orang	0.00	554 Orang	52,958,650.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	560 Orang	52,958,650.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	19	019	Pembinaan dan Pengembangan UP2K dan Koperasi	Jumlah Kelompok UP2K yang dibina	0 Kelompok	0.00	20 Kelompok	30,661,150.00	20 Kelompok	35,000,000.00	20 Kelompok	37,000,000.00	20 Kelompok	39,000,000.00	9 Kelompok	141,661,150.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	19	020	Penyuluhan IVA Tes bagi Kader PKK	Jumlah Kader PKK yang di beri penyuluhan	0 Orang	0.00	80 Orang	0.00	80 Orang	30,000,000.00	80 Orang	30,000,000.00	80 Orang	30,000,000.00	320 Orang	90,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	19	021	Pelatihan Tata Rias Wajah	Jumlah Kader PKK yang dilatih Tata Rias	0 Orang	0.00	80 Orang	0.00	80 Orang	60,000,000.00	80 Orang	60,000,000.00	80 Orang	60,000,000.00	320 Orang	180,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	19	022	Penyuluhan PHBS	Jumlah Kader PKK yang diberi Penyuluhan PHBS	0 Orang	0.00	80 Orang	0.00	80 Orang	25,000,000.00	80 Orang	25,000,000.00	80 Orang	25,000,000.00	320 Orang	75,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	19	023	Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit (Lanjutan) (POKJA II)	Jumlah Kader PKK yang dilatih jahit menjahit	40 Orang	57,124,845.00	80 Orang	0.00	80 Orang	60,000,000.00	80 Orang	60,000,000.00	320 Orang	60,000,000.00	80 Orang	237,124,845.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	19	024	Bimbingan Teknis Pemanfaatan dan Pengelolaan Hasil Tanaman Pekarangan yang Kreatif dan Berinovasi (Pangan) (POKJA III)	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina	90 Orang	13,509,960.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	9 Orang	13,509,960.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	19	025	Pembinaan Posyandu Terintegrasi	Jumlah Kader Posyandu yang dibina	0 Orang	0.00	80 Orang	0.00	80 Orang	25,000,000.00	80 Orang	25,000,000.00	80 Orang	25,000,000.00	320 Orang	75,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	19	026	Pembinaan Perawatan Jenazah (POKJA I)	Jumlah Kader PKK yang mengikuti Pembinaan Perawatan Jenazah	89 Orang	14,129,975.00	603 Orang	59,679,450.00	267 Orang	61,000,000.00	267 Orang	62,000,000.00	267 Orang	63,000,000.00	445 Orang	259,809,425.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	19	027	Tata Laksana Rumah Tangga (Pembinaan Rumah Sehat)	Jumlah Kelompok Dasa Wisma yang dibina	0 Kelompok	0.00	9 Kelompok	0.00	9 Kelompok	25,000,000.00	9 Kelompok	25,000,000.00	9 Kelompok	25,000,000.00	9 Kelompok	75,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	19	028	Pelatihan TP 3 PKK	Jumlah Kader yang terlatih	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	89 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	19	029	Monev POS PAUD BKB	Jumlah Terwujudnya Pos PAUD BKB dan Posyandu yang terintegrasi	0 Kecamatan	0.00	0 Kecamatan	0.00	9 Kecamatan	30,000,000.00	0 Kecamatan	0.00	0 Kecamatan	0.00	9 Kecamatan	30,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

							1.02	12	19	030	Pembinaan Pemanfaatan Halaman Pekarangan dan Hatinya PKK	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina dalam pemanfaatan halaman pekarangan dan Hatinya PKK		0 Kecamatan	0.00	9 Kecamatan	0.00	9 Kecamatan	25,000,000.00	9 Kecamatan	25,000,000.00	9 Kecamatan	25,000,000.00	9 Kecamatan	75,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							1.02	12	19	031	Pembinaan Kader Posyandu (POKJA IV)	Jumlah Kader Posyandu yang mengikuti Pembinaan		0 Orang	0.00	688 Orang	63,514,850.00	688 Orang	67,000,000.00	688 Orang	69,000,000.00	688 Orang	71,000,000.00	2752 Orang	270,514,850.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							1.02	12	19	032	Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Ibu Hamil, Melahirkan, menyusui, Anak Balita dan Prasekolah	Jumlah Wilayah yang di Monitoring kesehatan Ibu dan Anak		0 Kecamatan	0.00	9 Kecamatan	20,860,850.00	9 Kecamatan	40,376,875.00	9 Kecamatan	40,376,875.00	9 Kecamatan	40,376,875.00	9 Kecamatan	141,991,475.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							1.02	12	19	033	Sosialisasi Penyakit menular (TB-HIV) dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Kader PKK yang memahami pencegahan penyakit menular dan tidak menular		0 Orang	0.00	200 Orang	0.00	200 Orang	24,796,875.00	200 Orang	24,796,875.00	200 Orang	24,796,875.00	800 Orang	74,390,625.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							1.02	12	19	034	Penilaian Pelaksana Terbaik Posyandu, Pelaksana Terbaik Lingkungan Bersih Sehat dan Pelaksana Terbaik PHBS	Jumlah Kecamatan yang dilakukan penilaian		0 Kecamatan	0.00	9 Kecamatan	0.00	9 Kecamatan	44,893,375.00	9 Kecamatan	44,893,375.00	9 Kecamatan	44,893,375.00	9 Kecamatan	134,680,125.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							1.02	12	19	035	Sosialisasi Pencegahan dan Bahaya Narkoba di Keluarga	Jumlah Kader PKK yang memahami Pencegahan Bahaya Narkoba		0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	200 Orang	60,800,000.00	200 Orang	60,800,000.00	200 Orang	60,800,000.00	800 Orang	182,400,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							1.02	12	19	036	Sosialisasi Pengobatan Tradisional	Jumlah Kader PKK yang memahami Pengobatan Tradisional		0 Orang	0.00	89 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	89 Orang	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							1.02	12	19	037	Sosialisasi Gizi Seimbang dan Ibu Hamil sebagai upaya pencegahan stunting	Jumlah Kader PKK yang memahami tentang gizi seimbang untuk pencegahan stunting		0 Orang	0.00	89 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	89 Orang	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							1.02	12	19	038	Workshop Menu B2SA	Jumlah Kader PKK Yang Dibina		0 Orang	0.00	89 Orang	14,096,950.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	14,096,950.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							1.02	12	19	039	Pelatihan Kepribadian (Tata Cara Berbusana, Beretika dan Bertutur Kata Yang Baik)	Jumlah Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten yang Mengikuti Pelatihan		0 Orang	0.00	40 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							1.02	12	19	040	Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	Jumlah Kader PKK yang mengikuti pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga		0 Orang	0.00	152 Orang	16,650,550.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	16,650,550.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							1.02	12	19	041	Sosialisasi Pengembangan Apotik Hidup/Tanaman Obat Keluarga	Jumlah Kader yang mengikuti Sosialisasi pengembangan Apotik Hidup/Tanaman Obat Keluarga		0 Orang	0.00	178 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							1.02	12	19	042	Pembinaan Pengembangan Sayur Segar Pola Pekarangan	Jumlah Kelompok Dasa Wisma yang dibina		0 Kelompok Dasa Wisma	0.00	8 Kelompok Dasa Wisma	0.00	0 Kelompok Dasa Wisma	0.00	0 Kelompok Dasa Wisma	0.00	0 Kelompok Dasa Wisma	0.00	0 Kelompok Dasa Wisma	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							1.02	12	19	043	Peningkatan Kapasitas SDN Kader PKK Kabupaten dan Kecamatan	Jumlah Kader PKK yang dibina		0 Orang	0.00	80 Orang	68,804,850.00	0 Orang	70,000,000.00	0 Orang	71,000,000.00	0 Orang	72,000,000.00	0 Orang	281,804,850.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

			1.02	12	20		PROGRAM PENDORONGAN SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENURUNKAN AKI, AKB, PERBAIKAN GIZI BALITA, DAN IMUNISASI	Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi, Perbaikan Gizi Balita dan Cakupan Imunisasi Lengkap	AKI < 6/4050 Kelahiran Hidup ; AKB < 5/1000 Kelahiran Hidup ; Stunting 43% ; IDI 92%	0 AKI < 6/4050 Kelahiran Hidup ; AKB < 5/1000 Kelahiran Hidup ; Stunting 43% ; IDI 92%	170,883,000.00	0 AKI < 6/4050 Kelahiran Hidup ; AKB < 5/1000 Kelahiran Hidup ; Stunting 43% ; IDI 92%	0.00	0 AKI < 6/4050 Kelahiran Hidup ; AKB < 5/1000 Kelahiran Hidup ; Stunting 43% ; IDI 92%	0.00	0 AKI < 6/4050 Kelahiran Hidup ; AKB < 5/1000 Kelahiran Hidup ; Stunting 43% ; IDI 92%	0.00	0 AKI < 6/4050 Kelahiran Hidup ; AKB < 5/1000 Kelahiran Hidup ; Stunting 43% ; IDI 92%	0.00	berubah menjadi AKI < 6/4050 Kelahiran Hidup ; AKB < 5/1000 Kelahiran Hidup ; Stunting 43% ; IDI 92% AKI < 6/4050 Kelahiran Hidup ; AKB < 5/1000 Kelahiran Hidup ; Stunting 43% ; IDI 92%	170,883,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	20	001	Pembinaan Kader Posyandu (POKJA IV)	Jumlah Kader Posyandu yang mengikuti Pembinaan		688 Orang	60,815,875.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	688 Orang	60,815,875.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	20	002	Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Ibu Hamil, Melahirkan, Menyusui, Anak Balita dan Prasekolah	Jumlah wilayah yang dimonitoring kesehatan Ibu dan Anak		9 Kecamatan	40,376,875.00	0 Kecamatan	0.00	0 Kecamatan	0.00	0 Kecamatan	0.00	0 Kecamatan	0.00	9 Kecamatan	40,376,875.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	20	003	Sosialisasi Penyakit Menular (TB-HIV) dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Kader PKK yang memahami pencegahan penyakit menular dan tidak menular		200 Orang	24,796,875.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	200 Orang	24,796,875.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	20	004	Penilaian Pelaksana Terbaik Posyandu, Pelaksana Terbaik Lingkungan Bersih Sehat dan Pelaksana Terbaik PHBS	Jumlah kecamatan yang dilakukan penilaian		9 Kecamatan	44,893,375.00	0 Kecamatan	0.00	0 Kecamatan	0.00	0 Kecamatan	0.00	0 Kecamatan	0.00	9 Kecamatan	44,893,375.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	21		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)	Jumlah Posyantek yang Aktif	9	9 Posyantek	28,852,425.00	0 Posyantek	0.00	0 Posyantek	0.00	0 Posyantek	0.00	0 Posyantek	0.00	0 Posyantek	28,852,425.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	21	001	Pembinaan Posyantek	Jumlah Posyantek yang dibina	56 9 Posyantek, Wartek		28,852,425.00	0 0 Posyantek, Wartek	0.00	0 0 Posyantek, Wartek	0.00	0 0 Posyantek, Wartek	0.00	0 0 Posyantek, Wartek	0.00	56 9 Posyantek, Wartek	28,852,425.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	21	002	Pembinaan SDA Terbarukan	Jumlah Kelompok yang dibina		0 Kelompok	0.00	0 Kelompok	0.00	0 Kelompok	0.00	0 Kelompok	0.00	0 Kelompok	0.00	1 Kelompok	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	22		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas Kelembagaannya	67	67 Desa	231,692,690.00	67 Desa	370,394,950.00	67 Desa	712,156,500.00	67 Desa	866,156,500.00	67 Desa	720,156,500.00	67 Desa	2,900,557,140.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	22	001	Perfomaaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dievaluasi tingkat perkembanganny a		9 Kecamatan / Desa / Kelurahan	72,395,851.00	9 Kecamatan / Desa / Kelurahan	95,971,350.00	9 Kecamatan / Desa / Kelurahan	108,000,000.00	9 Kecamatan / Desa / Kelurahan	110,000,000.00	9 Kecamatan / Desa / Kelurahan	112,000,000.00	9 Kecamatan / Desa / Kelurahan	498,367,201.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	22	002	Rakernis Penusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Anggota Pokja Profil Desa / Kelurahan yang mengikuti Rakernis		80 Orang	10,895,750.00	80 Orang	0.00	80 Orang	15,000,000.00	80 Orang	15,000,000.00	80 Orang	15,000,000.00	80 Orang	55,895,750.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	22	003	Penyusunan Regulasi tentang Badan Permasyarakatan Desa	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD)		1 Peraturan Bupati	18,747,850.00	0 Peraturan Bupati	0.00	0 Peraturan Bupati	0.00	0 Peraturan Bupati	0.00	0 Peraturan Bupati	0.00	1 Peraturan Bupati	18,747,850.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	22	004	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		67 Desa	7,902,393.00	67 Desa	0.00	67 Desa	18,736,000.00	67 Desa	18,736,000.00	67 Desa	18,736,000.00	67 Desa	64,110,393.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

			1.02	12	22	005	Evaluasi Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Aset Desa	Jumlah Laporan Administrasi Aset Desa		67 Laporan	15,154,573.00	67 Laporan	16,227,650.00	67 Laporan	29,838,000.00	67 Laporan	29,838,000.00	67 Laporan	29,838,000.00	67 Laporan	120,896,223.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
								Jumlah laporan dan evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan Desa		268 Laporan		268 Laporan		268 Laporan		268 Laporan		268 Laporan		268 Laporan		
			1.02	12	22	006	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Peraturan Bupati yang disusun		1 Peraturan Bupati	98,495,425.00	1 Peraturan Bupati	109,706,700.00	1 Peraturan Bupati	181,392,000.00	1 Peraturan Bupati	181,392,000.00	1 Peraturan Bupati	181,392,000.00	5 Peraturan Bupati	752,378,125.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
								Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dievaluasi		67 Rekomendasi		67 Rekomendasi		67 Rekomendasi		67 Rekomendasi		67 Rekomendasi		67 Rekomendasi		
			1.02	12	22	007	Asistensi Rancangan Peraturan Desa	Asistensi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Jenis Pungutan Desa, Tata Ruang, struktur organisasi, dan klarifikasi peraturan desa.		134 Dokumen / Rekomendasi	8,100,848.00	134 Dokumen / Rekomendasi	0.00	134 Dokumen / Rekomendasi	23,000,000.00	134 Dokumen / Rekomendasi	24,000,000.00	134 Dokumen / Rekomendasi	25,000,000.00	134 Dokumen / Rekomendasi	80,100,848.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	22	008	Bimbingan Teknis Pemantapan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Anggota BPD yang di Bimtek		0 Orang	0.00	507 Orang	0.00	0 Orang	0.00	507 Orang	150,000,000.00	0 Orang	0.00	497 Orang	150,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	22	009	Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberian petunjuk secara langsung Evaluasi penyelenggaraan administrasi dan kelembagaan Pemerintahan Desa		0 Kecamatan 0 Rekomendasi	0.00	8 Kecamatan 67 Rekomendasi	0.00	8 Kecamatan 67 Rekomendasi	45,500,000.00	8 Kecamatan 67 Rekomendasi	45,500,000.00	8 Kecamatan 67 Rekomendasi	45,500,000.00	8 Kecamatan 67 Rekomendasi	136,500,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	22	010	Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)	Jumlah Pengelola Aset Desa yang dibimbing Aplikasi		0 Orang	0.00	67 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	67 Orang	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	22	011	Penyusunan Regulasi tentang Konsep Kerja Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Konsep Kerja Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		0 Peraturan Bupati	0.00	1 Peraturan Bupati	0.00	0 Peraturan Bupati	0.00	0 Peraturan Bupati	0.00	0 Peraturan Bupati	0.00	1 Peraturan Bupati	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	22	012	Penyusunan Regulasi tentang Kegiatan Pungutan dan Pendapatan Desa (Hasil Kekayaan Milik Desa)	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kegiatan Pungutan dan Pendapatan Desa		0 Peraturan Bupati	0.00	1 Peraturan Bupati	0.00	0 Peraturan Bupati	0.00	0 Peraturan Bupati	0.00	0 Peraturan Bupati	0.00	1 Peraturan Bupati	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	22	013	Pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2019-2025	Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dilantik dan diambil sumpah		0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00	497 0	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	22	014	Bimbingan Teknis Pemantapan Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Kepala Desa yang di Bimtek Jumlah Perangkat Desa yang di Bimtek		0 Orang 0 Orang	0.00	67 Orang 201 Orang	57,512,000.00	67 Orang 201 Orang	145,636,000.00	67 Orang 201 Orang	145,636,000.00	67 Orang 201 Orang	145,636,000.00	67 Orang 201 Orang	494,420,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

			1.02	12	22	015	Pembinaan Desa Labsite	Jumlah Desa Labsite yang dibina		0 Desa	0.00	1 Desa	0.00	1 Desa	15,000,000.00	1 Desa	15,000,000.00	1 Desa	15,000,000.00	0 Desa	45,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	22	016	Monitoring Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang dimonitoring		0 Desa/ Kelurahan	0.00	80 Desa/ Kelurahan	7,501,700.00	80 Desa/ Kelurahan	21,000,000.00	80 Desa/ Kelurahan	22,000,000.00	80 Desa/ Kelurahan	23,000,000.00	0 Desa/ Kelurahan	73,501,700.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	22	017	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Peraturan Bupati yang disusun		0 Peraturan Bupati	0.00	4 Peraturan Bupati	19,076,450.00	0 Peraturan Bupati	0.00	0 Peraturan Bupati	0.00	0 Peraturan Bupati	0.00	0 Peraturan Bupati	19,076,450.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	22	018	In House Training Pembinaan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa	Jumlah Pembina Desa yang diberikan Training		0 Orang	0.00	33 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	22	019	Bimbingan Teknis Aplikasi Siskeudes	Jumlah Kaur Keuangan yang mengikuti Bimtek		0 Orang	0.00	67 Orang	0.00	0 Orang	25,006,500.00	0 Orang	25,006,500.00	0 Orang	25,006,500.00	0 Orang	75,019,500.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	22	020	Pembekalan Teknis dan Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang dilakukan pembekalan teknis dan pemilihan Kepala Desa		0 Desa	0.00	2 Desa	64,399,100.00	0 Desa	84,048,000.00	0 Desa	84,048,000.00	0 Desa	84,048,000.00	0 Desa	316,543,100.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.02	12	22	021	Study Komparatif Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Aset Desa Terbaik	Jumlah Tim Pembina Dinas PMD dan Pemerintah Desa yang melakukan Study Komparatif		0 Orang	0.00	12 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Grandtotal										1,950,000,000.00		2,152,915,000.00		4,067,483,675.00		4,299,085,775.00		4,360,735,775.00		16,890,220,225.00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, maka Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018– 2023 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7.1. berikut ini :

TABEL 7.1.
INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa / Kelurahan	45 %	46,25	47,50	48,75	50,00	51,25	51,25

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Pola Penyelenggaraan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Hal-hal yang berkembang dan belum terakomodir, serta adanya isu pokok baru terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, segera diinventarisir oleh masing-masing unit kerja untuk selanjutnya menjadi bahan masukan dan catatan perbaikan, yang kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai untuk ditindaklanjuti.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 merupakan pedoman dan acuan bagi setiap unit kerja lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kebijakan selama masa periode 5 (lima) tahun tersebut.

Untuk melaksanakan kebijakan strategis Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, diperlukan organisasi penyelenggara yang disajikan pada tabel berikut :

TABEL 8.1.
ORGANISASI PENYELENGGARA
RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

NO.	Pejabat Pelaksana	Kedudukan
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab Umum
2	Sekretaris	Penanggung Jawab Pelaksana dan Pengendali Program
3	Para Kepala Bidang lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggung Jawab Pelaksana dan Pengendali Kegiatan

8.2. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023. Dengan pertimbangan (1). Menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan Kabupaten Sinjai khususnya di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (2). Menghindari kekosongan rencana

pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2024 karena belum adanya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2024-2029 yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran tahun 2024, maka Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai tahun 2024 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sinjai Tahun 2024 dengan agenda penyelesaian rencana dan permasalahan yang belum seluruhnya tertangani sampai tahun 2023 serta rencana dan permasalahan yang akan dihadapi pada tahun 2024.

Sinjai, Maret 2019
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Sinjai



ANDI ZAINAL ARIFFIN NUR, SIP
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19611103 198408 1 001